

**PENYADAPAN WHATSAPP UNTUK MEWUJUDKAN
KEHARMONISAN RUMAH TANGGA PASANGAN SUAMI-
ISTRI LDR (LONG DISTANCE RELATIONSHIP)
(Studi Kasus Kecamatan Glenmore Kabupaten Banyuwangi)**

SKRIPSI



Oleh :

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R**

**LUKMAN FEBRIAN
S20191014**

**UNIVERSITAS NEGERI ISLAM
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
DESEMBER 2023**

**PENYADAPAN WHATSAPP UNTUK MEWUJUDKAN
KEHARMONISAN RUMAH TANGGA PASANGAN SUAMI-
ISTRI LDR (LONG DISTANCE RELATIONSHIP)
(Studi Kasus Kecamatan Glenmore Kabupaten Banyuwangi)**

SKRIPSI

diajukan Kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar sarjana hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Islam

Oleh :

LUKMAN FEBRIAN
S20191014

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
Disetujui pembimbing:
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Dr. Abdul Wahab, M.H.I
NIP. 19840112 201503 1 003

**PENYADAPAN WHATSAPP UNTUK MEWUJUDKAN
KEHARMONISAN RUMAH TANGGA PASANGAN SUAMI-
ISTRI LDR (LONG DISTANCE RELATIONSHIP)
(Studi Kasus Kecamatan Glenmore Kabupaten Banyuwangi)**

SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar sarjana hukum (S.H)

Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Islam

Hari : Jumat

Tanggal : 29 Desember 2023

Tim Penguji

Ketua Sidang

Sekretaris

Freddy Hidayat, M.H.
NIP. 19880826 201903 1 003

H. Rohmad Agus Solihin, S.H.I., M.H.
NIP. 19820822 200910 1 002

Anggota :

1. Dr. Sri Lumatus Sa'adah, M.H.I.

2. Dr. Abdul Wahab, M.H.I.

Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Wildani Hefni, S.H.I., M.A.
NIP. 199111072018011004

MOTTO

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ
وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

Artinya : Maka, berkat rahmat Allah engkau (Nabi Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Seandainya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauh dari sekitarmu. Oleh karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala urusan (penting). Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal (QS. Al-Imran: 159).¹



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung : CV Cahaya Kreativa Utama, 2018), 71

PERSEMBAHAN

Bismillahirrohmanirrohim saya persembahkan skripsi ini kepada:

1. Saya persembahkan ini untuk orang tua yang sudah merawat dan mendidik saya sejak kecil yakni Bapak Muhammad Ajib dan Ibu Sumiati
2. Saya persembahkan ini untuk kakak saya Muhammad Samhan yang sedang berkerja di rumah sakit Al-Huda



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah Segenap puji syukur penulis sampaikan kepada Allah SWT dikarenakan karena rahmat serta karunianya mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan penyelesaian skripsi ini sebagai salah satu syarat menyelesaikan program sarjana bisa terselesaikan dengan lancar.

Kesuksesan dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bimbingan dan kontribusi berbagai pihak. Dalam konteks ini, penulis menyadari dan mengungkapkan rasa terima kasih yang besar kepada:

1. Prof. Dr. H. Hepni S.Ag., M.M., CPEM. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang selaku memberikan fasilitas yang memadai selama kami menuntut ilmu di UIN Kiai haji Achmad Siddiq Jember (UIN KHAS)
2. Dr. Wildani Hefni, S.H.I., M.A. selaku dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
3. Inayatul Anisah S.Ag, M.Hum selaku ketua program studi hukum keluarga Fakultas Syariah
4. Dr. Abdul Wahab, M.H.I selaku dosen pembimbing yang telah menuntun penulisan dalam penyusunan skripsi ini dengan segenap arahan, saran dan motivasi serta kesabarannya dalam membimbing penulis.
5. Segenap Bapak/Ibu Dosen Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad

Siddiq Jember khususnya Dosen Fakultas syariah yang telah mendidik dan memberi ilmunya kepada penulis sebagai bekal untuk memahami keilmuan dalam bidang hukum, semoga ilmu yang diberikan bermanfaat dan barokah.

6. Terima kasih kepada semua yang telah memberikan kontribusi, baik dalam bentuk materi maupun non-materi, untuk membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Dukungan dan kerjasama yang diberikan oleh semua pihak sangat berarti dalam penulisan dan menyelesaikan skripsi ini.

7. Segenap pengurus takmir Masjid Al-istiqomah yang telah memberikan banyak pengalam dan motivasi kepada penulis

Semoga Amal Perbuatan yang telah diberikan kepada saya pada saat penyusunan skripsi ini dibalas kebaikan oleh Allah SWT .

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R
Jember, 20 November 2023
LUKMAN FEBRIAN
NIM S20191014

ABSTRAK

Lukman Febrian, 2023: *Penyadapan WhatsApp Untuk Mewujudkan Keharmonisan Rumah Tangga Pasangan Suami-Istri LDR (Long Distance Relationship)*

Kata Kunci : Penyadapan, WhatsApp, Keharmonisan, LDR (*Long Distance Relationship*)

Dalam melakukan penyadapan whatsapp harus mengetahui aturan-aturan yang akan di timpanya, hal ini dikarenakan hubungan jarak jauh atau LDR (*Long Distance Relationship*) menjadikan hubungan dengan pasangan tidak maksimal karena terhalangnya jarak, terutama bagi pasangan suami-istri. Peneliti menemukan fenomena adanya penyadapan yang dilakukan oleh suami-istri, yang beralasan kecurigaan sang pasangan selingkuh dan juga penelitian ini mengarah keranah positif. Maka dari itu, untuk menjaga keharmonisan keluarga mereka dengan melakukan penyadapan. Tentunya hal ini bertentangan dengan hukum positif pasal 31 UU ITE.

Fokus penelitian yang diteliti di antaranya: 1) Bagaimana perspektif hukum positif terhadap penyadapan WhatsApp terhadap pasangan suami istri yang sedang LDR (*Long Distance Relationship*), 2) Bagaimana penyadapan WhatsApp ini dapat menjamin keharmonisan Rumah Tangga pasangan Suami-Istri LDR (*Long Distance Relationship*)?. Tujuan penelitian ini 1) untuk mendeskripsikan mengenai perspektif hukum positif terhadap penyadapan WhatsApp terhadap pasangan. 2) untuk mendeskripsikan mengenai penyadapan WhatsApp dapat menciptakan keharmonisan di dalam keluarga.

Pendekatan yang digunakan di dalam penelitian adalah menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian yaitu penelitian lapangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara serta dokumentasi. Untuk analisis data dan keabsahan data menggunakan triangulasi sumber, triangulasi teknik serta member check dengan model miles huberman.

Penelitian ini sampai pada simpulan bahwa 1) Perspektif hukum positif di indonesia tentang penyadapan WhatsApp berlandaskan larangan menurut hukum, terdapat pada 31 ayat 1 UU ITE bahwasanya penyadapan hanya bisa dilakukan oleh Aparat dan izin Pengadilan. 2) Penyadapan WhatsApp Dapat Menjamin Untuk Mewujudkan Keharmonisan Rumah Tangga Pasangan Suami-Istri LDR (*Long Distance Relationship*).


DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Definisi Istilah	10
F. Sistematika Pembahasan	16
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	17
A. Penelitian Terdahulu	17
B. Kajian Teori	25
BAB III METODE PENELITIAN	44
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian Penelitian	44

B. Lokasi Penelitian	44
C. Subjek Penelitian.....	45
D. Teknik Pengumpulan Data	46
E. Analisis Data	48
F. Keabsahan Data.....	50
G. Tahap-Tahap Penelitian	51
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	52
A. Gambaran Objek Penelitian	52
B. Penyajian Data dan Analisis	55
1. Perspektif Hukum Positif Terhadap Penyadapan Whatsapp Terhadap Pasangan Suami-Istri Yang Sedang LDR (<i>Long Distance Relationship</i>).....	56
2. Penyadapan WhatsApp Dapat Menjamin Keharmonisan Rumah Tangga Pasangan Suami-Istri LDR (<i>Long Distance Relationship</i>).....	61
C. Pembahasan Temuan	65
BAB V PENUTUP	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	71

DAFTAR TABEL

Table 2.1 Persamaan dan Perbedaan penelitian terdahulu	23
Table 4.1 Batas-Batas Wilayah Kecamatan Glenmore	54
Tabel 4.2 Klasifikasi penduduk berdasarkan Jenis kelamin	55
Table 4.3 Data pasangan Long Distance Relationship.....	55



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 53



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pernikahan merupakan sebuah ikatan suci dalam islam untuk menyatukan sebuah cinta antara laki-laki dan perempuan. Bukan perihal cinta saja, sebuah pernikahan juga harus di dasari dengan sikap saling percaya satu sama lain. Sehingga terbentuklah tujuan pernikahan yang sakinah mawaddah dan warahmah. Dalam membentuk suatu kepercayaan antara pasangan suami istri tersebut dan membentuk sebuah tujuan pernikahan maka suami harus mampu melaksanakan sebuah kewajibannya salah satunya adalah bekerja, seorang suami berkewajiban bekerja untuk mencukupi kebutuhan keluarganya meskipun pekerjaan tersebut harus dilakukan dengan jarak yang jauh dengan istri dan keluarga.²

Tidak mudah bagi seorang istri yang suaminya mendapatkan pekerjaan yang harus memisahkan antar keduanya dikarenakan nanti akan munculnya risiko yang mungkin timbul dengan kata lain, hubungan dengan keluarga akan menjadi seperti perselisihan, pertengkaran, dan kecurigaan, terkadang dapat menjadikan salah satu masalah yang membuat hubungan suami istri menjadi tidak harmonis. Ada pepatah mengatakan dan menyatakan bahwa suami dan istri mungkin harus tinggal terpisah untuk tugas jangka panjang dalam jangka waktu lama sehingga membuat masing-masing

² Purnawati Siti Ninik, "Istinbath Hukum Madzhab Hanafiyah Tentang Nikah Tanpa Wali Dalam Kitab Bada'i As-Shana'I", (Skripsi, UIN AR-RANIRY, 2018), 4.

pihak merasa kesepian. Tujuannya adalah agar salah satu atau keduanya tertarik pada lawan jenis bukan pasangan hidup. Dalam hubungan suami istri ketika daya tarik berkurang motivasi utama untuk menjauhkan juga dapat berkurang pernyataan merupakan sifat hubungan yang dinamis dan berbagai faktor dapat mempengaruhi perubahan dalam perilaku, pikiran dan status pasangan. Situasi ini dapat menyebabkan kesulitan bagi pasangan yang terkadang harus menghadapi perpisahan.³

Hidup bersama menjadikan sebuah alasan agar suami istri dapat saling mengenal satu sama lain. Karena mereka akan melewati hari-hari bersama tanpa jeda waktu. Berbeda lagi jika pasangan suami istri tersebut terpisah oleh jarak atau LDR (*Long Distance Relationship*) yang disebabkan si suami mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga di luar kota/daerah. Perpisahan secara fisik antara pasangan suami-istri ini dapat dikatakan sebagai ujian yang berat. Karena otomatis dalam pemenuhan tugas pernikahan menjadi tidak maksimal karena terhalangnya jarak. Hanya rasa percaya yang menjadi masalah penting yang dapat membantu pasangan suami-istri LDR (*Long Distance Relationship*) ini dalam menjaga keutuhan rumah tangganya.⁴

Di zaman milenial yang semakin maju, beberapa permasalahan akan teratasi sekalipun tidak langsung. Misalnya, pasangan suami-istri LDR (*Long Distance Relationship*) dapat berkomunikasi secara via online untuk menjaga

³ Nurfitri Swastiningsih, Fariyuni, and Litolily, "Manajemen Stres pada Istri yang Mengalami Long Distance Marriage," *Jurnal Fakultas Psikologi*, Vol. 2, No. 2, (November 2014): 54.

⁴ Viola Yetrya Putri, "Upaya Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Pasangan Suami Istri Long Distance Relationship (LDR) Karena Tuntutan Pekerjaan Selama Masa Pandemi Covid-19 Di Kelurahan Sialang Munggu Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru" (Skripsi, UIN SUSKA RIAU, 2022), 46.

keutuhan dan keharmonisan Rumah tangganya. Selain itu, tidak banyak pula pasangan suami-istri melakukan metode penyesuaian terhadap sosial media seperti WhatsApp pasangan untuk mengetahui kegiatan apa saja yang dilakukan pasangan tersebut ketika sedang terpisah jarak.

Dalam berkomitmen juga tidak hanya sebatas komunikasi, saling tukar pikiran, dan intensitas pertemuan yang dijadwalkan. Komitmen adalah sesuatu yang membuat keluarga terikat. Bersama seseorang dan tetap bersamanya sampai akhir perjalanan keluarganya. Komitmen juga terikat dengan pernikahan untuk membantu suami istri menjaga keharmonisan membangun keluarga yang harmonis.

Keluarga memiliki peran penting dalam membentuk identitas individu, menyediakan dukungan emosional dan finansial, serta membentuk nilai-nilai dan norma-norma sosial yang diteruskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Sifat dan struktur keluarga dapat bervariasi di berbagai budaya dan masyarakat, namun perannya dalam pembentukan individu dan masyarakat umumnya diakui sebagai sangat signifikan. Sebagai kepala keluarga seringkali merupakan figur otoritatif atau pemimpin dalam konteks keluarga, bertanggung jawab atas kesejahteraan dan koordinasi aktivitas keluarga. Mereka yang membentuk rumah tangga juga mengelola ekonomi mereka sendiri bertanggung jawab mengurus dan mendidik anak. Keluarga ideal itu dibentuk oleh pernikahan dan melayani fungsi untuk masing-masing anggotanya. Dari ada banyak makna berbeda yang menyebabkan individu

dalam hubungan jarak jauh memiliki pengalaman unik.⁵

Perkembangan teknologi informasi telah memberikan dampak signifikan pada berbagai aspek kehidupan manusia, bisnis, dan masyarakat secara keseluruhan. Perkembangan teknologi informasi secara keseluruhan membentuk cara kita bekerja, berkomunikasi, dan hidup sehari-hari. Meskipun memberikan banyak manfaat, ini juga menimbulkan tantangan terkait privasi, keamanan, dan dampak sosial yang perlu dikelola dengan bijaksana. Perkembangan teknologi merupakan aspek yang terus berubah dan berkembang seiring waktu. Contohnya Penyadapan merujuk pada kegiatan memantau atau merekam percakapan atau komunikasi seseorang tanpa izin atau pengetahuannya. Praktik ini seringkali dianggap ilegal dan melanggar privasi individu. Penyadapan dapat dilakukan melalui berbagai cara, termasuk pemasangan perangkat lunak atau perangkat keras pada telepon atau komputer seseorang.

Dalam fitur aplikasi sosial pada zaman ini terdapat beberapa sistem yang membantu proses komunikasi secara mudah. Dengan perkembangan ilmu teknologi tersebut berkembang pula penguasaan sistem yang terdapat didalamnya seperti halnya menyadap WhatsApp seseorang yang dituju. Menyadap menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah mendengarkan (merekam) informasi (rahasia, pembicaraan) pelaku dengan sengaja tanpa sepengetahuan orang yang disadap. Perekaman dapat diartikan sebagai

⁵ Irawati, Dewi, Sunarto Sunarto, and Turnomo Rahardjo. "Memahami Dialektika Konflik dan Pengalaman Komunikasi Pasangan Perkawinan Jarak Jauh dalam Proses Penyelesaian Konflik Rumah Tangga," *Jurnal Interaksi Online*, Vol. 1, No. 4, 31 (Oktober 2013): 15.

pemindahan suara (gambar, tulisan) ke dalam piringan, kaset, dan lain-lain. Kesimpulan dari definisi di atas adalah menyadap mempunyai arti yang lebih luas dibandingkan dengan arti mencatat. Salah satu cara menguping adalah dengan merekam sesuatu secara diam-diam (tanpa orang yang disadap). Sebaliknya, pada saat merekam orang atau benda yang direkam mungkin menyadari bahwa dirinya sedang direkam.

Penyadapan dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang bertujuan memperoleh informasi dengan cara yang tidak sah, tentunya dengan memasang atau menghubungkan alat atau perangkat tambahan pada jaringan telekomunikasi seseorang. Pasalnya informasi apa pun yang dimiliki seseorang merupakan hak privasi dan harus dilindungi dari segala bentuk penyadapan. Oleh karena itu, penyadapan sendiri merupakan tindakan yang tidak diperbolehkan oleh undang-undang.⁶

Perilaku suami istri yang perlu diawasi. Mulai dari melihat pesan masuk tanpa sepengetahuan dan melakukan hal lainnya, namun di Indonesia sendiri sudah ada peraturan yang mengatur masalah tersebut. Menguping telepon seluler istri tanpa sepengetahuannya melanggar dua ketentuan. Pasal-pasal tersebut antara lain UU Telekomunikasi, Pasal 40 hingga 31 UU Telekomunikasi.

Pasal 31 UU ITE dijelaskan bahwa selain pihak yang berwenang dilarang melakukan penyadapan dan barang siapa dengan sengaja tanpa hak melawan hukum untuk menyadap dokumen elektronik atau informasi

⁶ Saraswati Ica Uli, "Kekuatan Pembuktian Hasil Penyadapan Yang Dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi Terhadap Tindak Pidana Korupsi, (Analisis Putusan No. 285k/Pid-Sus/2015)" Skripsi, 2021, 13.

elektronik pada sistem elektronik orang lain, akan dikenakan pidana.⁷

Sedangkan dalam pasal 40 Undang-Undang Telekomunikasi dijelaskan bahwa setiap orang dilarang untuk menyadap privasi orang untuk diberikan dalam berbagai hal apapun.⁸

Akan tetapi apakah menyadap WhatsApp suami tanpa diketahui bisa dimasukkan ke dalam penjara atau dikenai hukuman pidana? dapat melihat aturan dalam Pasal 31 UU 19 tahun 2016 dimana dalam pasal tersebut dijelaskan lebih lanjut seseorang yang melakukan tindakan apa pun yang dengan sengaja atau tidak sengaja menyadap informasi elektronik atau dokumen elektronik pada perangkat orang lain yang menyebabkan atau tidak menyebabkan modifikasi, seperti penghapusan atau penghentian informasi elektronik atau dokumen elektronik dapat dikenai pelanggaran pidana dengan denda minimal Rp. 800 juta dan penjara paling lama 10 tahun lamanya.

Akibat hukum penyadapan tetap berlaku bagi pasangan suami istri karena melanggar privasi. Kecuali jika kedua pasangan sepakat bahwa segala informasi yang diperoleh dari salah satu pasangan perlu diketahui oleh pasangan lainnya. Menyadap WhatsApp pasangan suami istri tanpa sepengetahuan pasangannya memang dilarang dan tidak diatur oleh undang-undang. Suami istri bisa dihukum jika menyadap ponsel pasangannya tanpa sepengetahuannya.

Metode penyadapan WhatsApp di sini akan menimbulkan beberapa

⁷ Raissa Anita Fitria, "Penyadapan Sebagai Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Umum Berdasarkan Hukum Acara Pidana," *Jurnal Fakultas Hukum Untag*, (Agustus 2017): 163

⁸ Tim Permata Pres, *Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)*, (Permata Pres, 2017), 133.

dampak positif dan negatif bagi pasangan suami-istri.⁹ Salah satu dampak yang akan dialami seperti lebih rentan terjadinya perselisihan pendapat atau kecurigaan terhadap salah satu pasangan tersebut. Kesetiaan pasangan suami istri ini akan diuji ketika mereka tidak hidup bersama dalam kurun waktu yang lama. Dimana hal ini juga pastinya akan menuai pro-kontra karena dianggap kurangnya kepercayaan antar pasangan, menyebabkan pasangan tersebut menjadi lebih overprotektif. Padahal niat utama mereka melakukan penyadapan hanya untuk menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga serta menghindari adanya orang ketiga di tengah-tengah rumah tangga mereka. Peneliti menemukan bahwa suami-istri sukarela mengasih akses untuk disadap karena ingin mewujudkan keharmonisan rumah tangganya.

Hal serupa juga terjadi di Kecamatan Glenmore Kabupaten Banyuwangi. Kecamatan ini merupakan kecamatan yang berada diujung nomor dua dari barat. Kecamatan Glenmore terdiri dari beberapa desa diantaranya desa Bumiharjo, Karangharjo, Margmulyo, Sepanjang, Sumbergondo, Tegalharjo, Tulungrejo. Desa tulungrejo, sepanjang, dan karangharjo juga merupakan desa paling banyak warganya. Faktor ekonomi tersebut dan sedikitnya lapangan pekerjaan menjadi motif mereka masyarakat untuk berkerja diluar kota. Akan ditakuti jika mereka yang belum berkeluarga dan juga masalah akan muncul jika sudah berkeluarga, karena ada tanggung jawab suami yang tidak dilaksanakan saat meninggalkan suami/istri, memberikan pendidikan kepada anak (jika punya) tanggung jawab yang diatas

⁹ Amalia Friska Dyah Nugraheni, Poerwanti Hadi Pratiwi, S.Pd, M.Si, “Pernikahan Jarak Jauh (Long Distance Marriage) Pada Masyarakat Perkotaan (Studi di kecamatan Kalikotes Kabupaten Klaten),” *Jurnal Pendidikan Sosiologi*, Vol 9, No 4, (Juli 2020): 19.

merupakan sangat penting untuk mencapai keluarga sakinah. Dengan melakukan komunikasi dengan baik mereka atau keduanya menggunakan perangkat handphone yang dilakukan setiap dua hari sekali atau lebih juga tergantung keperluannya. Seorang suami biasanya pulang kerumah 2 bulan atau 3 bulan sekali tergantung dari pekerjaan yang dimiliki dan juga bila ada uang mereka buat pulang.¹⁰

Oleh karena itu, peneliti merasa tertarik dan berkeinginan untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut mengenai isu penyadapan pada WhatsApp terhadap pasangan suami istri yang menjalani hubungan jarak jauh (*Long Distance Relationship/LDR*). Berdasarkan uraian sebelumnya, peneliti bermaksud untuk menggali lebih dalam dengan judul penelitian **“Penyadapan WhatsApp Untuk Mewujudkan Keharmonisan Rumah Tangga Pasangan Suami-Istri LDR (*Long Distance Relationship*)”**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang peneliti deskripsikan di atas, maka muncullah dua pokok rumusan masalah, yakni :

1. Bagaimana perspektif hukum positif terhadap penyadapan WhatsApp terhadap pasangan suami istri yang sedang LDR (*Long Distance Relationship*) ?
2. Bagaimana penyadapan WhatsApp ini dapat menjamin keharmonisan Rumah Tangga pasangan Suami-Istri LDR (*Long Distance Relationship*)?

¹⁰ Tolib Muntaha, “Tinjauan hukum islam terhadap praktek pembentukan keluarga sakinah pada pernikahan jarak jauh” (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017), 05.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merujuk pada hasil yang diinginkan atau tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti melalui proses penelitian yang dilakukannya. Tujuan-tujuan ini membimbing perancangan, pelaksanaan, dan analisis penelitian untuk mencapai pemahaman yang lebih baik atau memberikan kontribusi terhadap bidang pengetahuan tertentu. Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Mendeskripsikan mengenai perspektif hukum positif terhadap penyadapan WhatsApp terhadap pasangan.
2. Mendeskripsikan mengenai dengan penyadapan WhatsApp dapat menciptakan keharmonisan di dalam keluarga.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian memiliki berbagai manfaat yang dapat memengaruhi baik masyarakat umum maupun akademis. Beberapa manfaat dari penelitian meliputi :

1. Manfaat Teoritis

Peneliti berharap penelitian yang dilakukan dapat menyempurnakan hasil penelitian lainnya, sehingga dapat bermanfaat dan berguna dalam perkembangan ilmu pengetahuan terutama mengenai permasalahan dalam hubungan pernikahan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi UIN Khas Jember

Diharapkan penelitian ini menjadi sebuah karya tulis yang dapat menjadikan rujukan penelitian-penelitian selanjutnya yang bertempat di UIN Khas Jember terkhusus Fakultas Syariah Program Studi hukum keluarga, dalam rangka pengkajian ilmu hukum mengenai metode penyadapan WhatsApp dengan pernikahan jarak jauh.

b. Bagi Penulis

Guna memenuhi persyaratan gelar dalam disiplin ilmu hukum penulis diharapkan dapat meningkatkan kemampuan penalaran wawasan serta pemahaman mengenai harmonis dalam lingkungan keluarga.

c. Bagi Masyarakat

Dapat dijadikan sumber referensi yang bermanfaat terutama bagi masyarakat umum kalangan akademisi dan penelitian lainnya dalam menyelidiki masalah yang terkait dengan institusi pernikahan.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah disini berisi tentang pengertian atau penjelasan istilah-istilah penting yang menjadi relevansi dalam judul dan isi proposal penelitian. Yang bertujuan untuk memudahkan bagi para pembaca untuk memahami dalam sebuah penelitian. Penulis menegaskan beberapa kata kunci dalam penelitian ini, antara lain sebagai berikut :

1. Penyadapan WhatsApp

Dalam kasus WhatsApp, terdapat istilah di mana akun WhatsApp dari suatu ponsel beralih atau dipindahkan ke ponsel lain yang telah disadap. Dari hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa tindakan penyadapan memiliki dampak signifikan terhadap hubungan suami-istri yang menjalani hubungan jarak jauh dan ini dapat berpengaruh terhadap keharmonisan keluarga. Dengan kasus penyadapan ini suami-istri untuk mewujudkan keharmonisan keluarga yakni, saling memberi akses untuk menyadap. Sementara itu, menurut ketentuan dalam undang-undang informasi dan transaksi elektronik, atau UU ITE, dapat mengacu pada tindakan seperti mendengarkan, mengalihkan, mengubah, menghambat, atau mencatat transmisi informasi elektronik.¹¹

Terdapat pada pasal 31 ayat (1) UU ITE menjelaskan bahwa setiap orang dengan sengaja maka akan berurusan dengan hukum, ditegaskan di dalam pasal 31 ayat (1) dan (2) akan dikenakan pidana setiap orang yang melanggar hukum dan mengambil hap orang lain, maka akan terkena penjara selama 10 tahun atau denda sebesar Rp.800.000.000.000.00 (delapan ratus juta rupiah) tetapi dapat terkecualikan apabila dilakukan oleh kepentingan Negara.

2. Hukum Positif

Hukum positif di Indonesia memang merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku pada suatu waktu dan tempat tertentu.

¹¹ Bakti, Ari, "Tinjauan Fiqh Jinayah Tentang Wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi Terhadap Penyadapan" (Skripsi, UIN Raden Fatah Palembang, 2016), 7.

Pemahaman tentang hukum positif mencakup norma-norma hukum yang secara konkret diterapkan dalam kehidupan masyarakat suatu negara. Ada beberapa hal yang perlu diperjelas terkait sebagai berikut :

a. Definisi hukum positif

Hukum positif merujuk pada hukum yang berlaku dan diakui secara resmi di suatu negara pada suatu waktu tertentu. Ini mencakup peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, dan norma hukum lainnya yang berlaku

b. Tujuan Hukum Positif

Tujuan utama hukum positif adalah mengatur perilaku masyarakat untuk mencapai tujuan tertentu, seperti kemakmuran dan kedamaian. Hukum positif bertindak sebagai alat kontrol sosial yang mengatur hubungan antar individu dan kelompok masyarakat.

c. Pengaruh Hukum Positif di Indonesia

Pernyataan bahwa Indonesia terpengaruh oleh hukum penjajahan Belanda adalah relevan. Selama masa penjajahan Belanda, sistem hukum dan peraturan yang diberlakukan oleh pemerintah kolonial Belanda memberikan dampak yang signifikan pada pembentukan hukum di Indonesia. Setelah kemerdekaan, Indonesia kemudian menyusun konstitusi dan sistem hukumnya sendiri, tetapi warisan hukum dari masa penjajahan tetap memainkan peran dalam pembentukan hukum positif di Indonesia.

d. UU ITE (Undang-undang informasi dan transaksi elektronik)

Pada penelitian ini peneliti menggunakan UU ITE (Undang-undang informasi dan transaksi elektronik) untuk memperkuat hasil dan memperjelas tujuan pada pasal 31 ayat 1 undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik menyatakan bahwa penyadapan merupakan kegiatan atau mendengarkan merekam membelokkan menghambat atau mencatat informasi-informasi baik menggunakan jaringan komunikasi maupun jaringan non kabel atau dapat diartikan penyadapan.

3. Keharmonisan

Harmonisan dapat diartikan sebagai kondisi harmonis dalam keluarga atau kebahagiaan dalam rumah tangga yang tercermin dalam suasana yang damai dan serasi. Hal ini didirikan oleh adanya kesepakatan dan kolaborasi yang harmonis antara suami istri dan anak. Penting untuk diingat bahwa hubungan yang baik memerlukan kerjasama dari semua anggota keluarga yang terlibat baik itu suami, istri, atau anak-anak, masing-masing memiliki tanggung jawab untuk berkontribusi secara aktif dalam menjaga dan memperkuat ikatan keluarga. Sikap yang menghormati antar anggota keluarga menciptakan lingkungan yang saling mendukung dan membangun kepercayaan. Menghormati pendapat, perasaan dan ruang pribadi masing-masing anggota keluarga adalah kunci dalam memelihara hubungan yang sehat.

Keharmonisan keluarga merupakan kesejahteraan dalam

berkeluarga akan terwujud apabila setiap individu dalam keluarga mampu melaksanakan peran dan tanggung jawabnya serta tetap memegang teguh dan nilai keagamaan ketika terjadi interaksi sosial yang harmonis antara anggota keluarga, maka akan tercipta tindakan yang positif. Alhasil kesejahteraan dan kebahagiaan keluarga akan mudah tercapai.

4. Rumah Tangga

Keluarga adalah suatu kelompok yang terbentuk dari hubungan antara laki-laki dan perempuan, yang berlangsung kurang lebih dalam jangka waktu yang lama, serta melahirkan dan mendidik anak sehingga tumbuh dewasa. Bentuk kekeluargaan merujuk pada berbagai cara atau model dalam berinteraksi dan membentuk hubungan antar anggota keluarga juga membentuk struktur keluarga menjadi lebih kompleks dengan keterlibatan anggota keluarga yang lebih banyak.

Rumah tangga tujuannya satu menggapai Jannah atau menggapai surga dua meraih berkah, tiga menyempurnakan ibadah. Penting untuk diingat bahwa setiap rumah tangga unik, dan nilai-nilai yang ditekankan dapat bervariasi. Namun, syukur dan sabar seringkali dianggap sebagai aspek penting dalam menciptakan lingkungan rumah tangga yang sehat dan bahagia. Kenapa ini penting karena menghadirkan syukur dan sabar suami-istri akan bilang ini nikmat dari Allah. Begitupun sebaliknya jika rumah tangga dirundung dengan kesedihan kesulitan dia enggak akan putus asa dia enggak akan kecewa dia enggak akan menyalahkan Allah karena dia percaya ini adalah cara Allah untuk meningkatkan derajat

mereka.

5. LDR (Long Distance Relationship)

LDR merupakan singkatan dari kata bahasa Inggris *Long Distance Relationship* yang artinya hubungan jarak jauh. Kata ini biasanya menggambarkan hubungan seseorang seperti pacar atau suami-istri yang tinggal di dua lokasi yang berbeda bisa kata yang berbeda atau bahkan Negara yang berbeda.¹² Ambil contoh banyak orang yang memiliki hubungan LDR (*Long Distance Relationship*) dimudahkan dengan perkembangan teknologi karena dapat tetap bertatap muka walau berjauhan.

Pernikahan ideal adalah dua insan yang menjadi keluarga untuk mewujudkan pernikahan yang sakinah mawaddah dan warahmah, dan meskipun pasangan tersebut belum pernah hidup bersama sebelumnya, dalam pernikahan mereka akan selalu bersama pasangannya. Namun, hal ini tidak menutup kemungkinan untuk menjalin hubungan jarak jauh dengan keluarga. Penting untuk diingat bahwa membangun keluarga yang harmonis adalah proses yang berkelanjutan. Meskipun hidup bersama memberikan dasar yang baik, upaya bersama, komunikasi yang baik, dan komitmen terus-menerus diperlukan untuk memperkuat hubungan dan menciptakan keluarga yang bahagia dan seimbang.

Hal yang sama juga berlaku bagi pasangan yang menjalani

¹² Nugraheni, Amalia Friska Dyah, and Poerwanti Hadi Pratiwi, "Pernikahan Jarak Jauh (Long Distance Marriage) Pada Masyarakat Perkotaan (Studi Di Kecamatan Kalikotes, Kabupaten Klaten)" *Jurnal Pendidikan Sosiologi*, Vol 9, No 4, (Juli 2020): 10.

hubungan jarak jauh atau LDR. Mereka berdua harus menepati komitmen yang telah mereka buat dan keduanya harus saling memahami dan memahami satu sama lain. Selain itu, mereka pasti punya cara tersendiri dalam menyelaraskan hubungan keluarga.

F. Sistematika penelitian

Dalam sistematika pembahasan ini yakni berisi mengenai isi pembahasan dari mulai bab satu yang berisi tentang konteks sampai dengan bab lima yakni kesimpulan. Dalam format penulisan ini berbentuk deskriptif naratif¹² Adapun sistematika skripsi ini sebagai berikut :

Bab I (satu) yakni pendahuluan yang didalamnya terdapat konteks penelitian dengan berdasarkan masalah yang telah ditemukan, selanjutnya yakni fokus penelitian, selanjutnya berisi tujuan penelitian, selanjutnya berisi manfaat penelitian, selanjutnya berisi definisi istilah dan yang paling terakhir berisi sistematika pembahasan

Bab II (dua) yakni tinjauan pustaka melibatkan penelaahan di studi terdahulu untuk mengidentifikasi kesamaan dan perbedaan dengan penelitian saat ini bagian akhir dari tinjauan literatur mencakup kajian teori yang bertujuan agar penelitian ini terfokus dan tidak menyebar secara luas.

Bab III (tiga) Metode penelitian adalah langkah-langkah sistematis yang diikuti oleh peneliti untuk merencanakan, melaksanakan, dan menganalisis data dalam rangka menjawab pertanyaan penelitian atau menguji hipotesis. Berbagai metode penelitian dapat digunakan, tergantung pada jenis penelitian dan tujuan yang ingin dicapai.

Bab IV (empat) yakni data akan disajikan dengan memuat gambaran tentang objek penelitian kemudian akan dilakukan Analisis terhadap data penelitian dan akhirnya pembahasan mengenai temuan akan disampaikan

Bab V (lima) yakni penutup yang didalamnya berisi Kesimpulan dan juga Saran dari Penelitian ini.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merujuk pada penelitian yang terkait dengan skripsi skripsi yang telah mendapatkan persetujuan dari dosen dan telah melalui proses sidang. Adanya kajian terdahulu ini memiliki tujuan untuk mengkomparasikan dengan proposal yang peneliti tulis, baik dari perbedaan maupun persamaan atas tema yang di usung.

Adapun penelitian-penelitian terdahulu yang peneliti temukan antara lain sebagai berikut :

1. Skripsi Asmaul Husna tahun 2019 mahasiswa Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, dengan judul “Pola Komunikasi Pasangan Suami Istri Dalam Membangun Hubungan Jarak Jauh Di Desa Kanjilo Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa”¹³. Asmaul Husna menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian Asmaul Husna yaitu pola Ada proses dalam komunikasi dimana suami istri dan suami istri mempunyai pola komunikasi yang berbeda. Hambatan finansial, hambatan fisik, dan kendala waktu menjadi hambatan bagi pasangan untuk membangun hubungan jarak jauh secara terbuka. Faktor pendukung pasangan untuk menjalin hubungan jarak jauh yang terbuka adalah media komunikasi

¹³ Asmaul Husna, “Pola Komunikasi Pasangan Suami Istri Dalam Membangun Hubungan Jarak Jauh Di Desa Kanjilo Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa” (Skripsi, UIN Alauddin Makassar, 2019)

(ponsel), komitmen, dan saling terbuka. Dalam hal ini terdapat perbedaannya antara hasil apenelitian ini dengan penelitian yang akan penulis bahas. Yaitu penelitian ini difokuskan pada pola komunikasi pasangan yang mengalami pernikahan jarak jauh sementara itu penelitian berikutnya akan mengulas mengenai upaya menggunakan metode penerapan WhatsApp untuk menjaga keharmonisan kehidupan rumah tangga suami istri LDR.

2. Skripsi Siti Nuar Fitria tahun 2021 mahasiswa jurusan program studi hukum keluarga universitas islam negeri KIAI Achmad Siddiq Jember, “Upaya Pasangan *Long Distance Marriage* dalam Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga (Studi kasus di Desa Kalitapen, Tapen, Bondowoso)”¹⁴. Metode penelitian yang diterapkan adalah metode deskriptif kualitatif. Temuan dari studi yang dilakukan oleh Siti Nuar Fitria menunjukkan bahwa sebagai pasangan suami dan istri, mereka memiliki hak dan tanggung jawab bersama yang tetap harus dijalankan, bahkan ketika sedang menjalani hubungan jarak jauh, demi menjaga keharmonisan rumah tangga. Dalam analogi suami istri, keduanya tetap melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai suami meskipun terpisah oleh jarak. Artinya ia menghidupi istrinya mengirimkan kepadanya penghasilan dari pekerjaannya dan membiayai pendidikan anak-anaknya serta kebutuhan rumah tangganya. Beberapa suami yang sudah tidak mampu lagi bekerja keras justru mampu menghidupi keluarganya dengan penghasilan yang

¹⁴ Siti Nuar Fitria, “Upaya pasangan long distance marriage dalam menjaga keharmonisan rumah tangga (Studi kasus di Desa Kalitapen, Tapen, Bondowoso)” Skripsi, UIN KIAI Achmad Siddiq Jember, 2021)

sedikit. Sebagai seorang istri meski jauh dari suami tentunya juga harus menjalankan tugas-tugasnya seperti mengasuh anak bertanggung jawab penuh dan mendidiknya dengan baik menjaga kehormatan keluarga dan taat. Suami mengatur dan mengurus rumah tangga demi kesejahteraan dan kesejahteraan keluarga. Dalam konteks ini, terdapat perbedaan antara temuan dari penelitian yang sedang dibahas dan penelitian yang akan saya ulas selanjutnya. Fokus utama dari penelitian ini adalah upaya yang dilakukan oleh pasangan suami istri yang menjalani pernikahan jarak jauh untuk menjaga keharmonisan rumah tangga mereka. Sebaliknya, penelitian selanjutnya akan membahas metode penyadapan WhatsApp yang bertujuan untuk mencapai kehidupan rumah tangga yang harmonis.

3. Skripsi, Zahrum.N Tahun 2021 mahasiswa jurusan program studi Hukum Tata Negara Institute Agama Islam Negeri Palopo. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindakan Penyadapan Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002"¹⁵.

Penelitian yang digunakan Zahrum menggunakan riset kepustakaan. Penelitian perpustakaan atau yang umumnya dikenal sebagai studi perpustakaan merujuk pada serangkaian aktivitas terkait dengan cara mengumpulkan data dari sumber-sumber pustaka membaca mencatat dan mengevaluasi materi penelitian dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan karena terdapat beberapa alasan mendasar

¹⁵ Zahrum.N, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindakan Penyadapan Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Berdasarkan Undang-Undang No 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002" (Skripsi, IAIN Palopo, 2021)

yang mendukung pilihan tersebut. Hasil penelitian Zahrum.n yaitu lebih menjurus ke penyadapan oleh pemberantasan korupsi juga tentang penyadapan sangat ditekankan melanggar hak asasi manusia karena tindakan tersebut dapat mengancam hak privasi individu.

4. Skripsi, Zakiyatul Anin Mahmudah 2022, yang berjudul “Keharmonisan pernikahan jarak jauh dalam pandangan hukum islam (studi kasus di desa rejo sari dikecamatan negeri agung kecamatan way kanan)”¹⁶. Rumusan masalah pada penelitian ini yakni (1) Bagaimana praktik dan dampak keharmonisan terhadap perdagangan jarak jauh di Desa Rejosari Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan dan (2) Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap pernikahan jarak jauh di Desa Rejosari Kecamatan negeri Agung Kabupaten Way Kanan, penelitian ini menggunakan metode kualitatif sehingga Hukum Islam berfungsi sebagai kerangka teori penelitian. Berdasarkan temuan penelitian, sejumlah warga Desa Rejosari, Kecamatan Negeri Agung, Kabupaten Way Kanan, menjalin hubungan jarak jauh dengan pasangannya yang tersebar di berbagai kota dan negara. Hubungan jarak jauh sendiri berdampak pada semakin seringnya komunikasi menjadi tidak lancar. Walaupun ada perbedaan pendapat di antara pasangan mengenai besarnya kasih sayang orang tua terhadap anaknya, namun keuangan keluarga mencukupi, oleh karena itu tidak ada masalah asalkan bermanfaat bagi kepentingan keluarga dan tidak bertentangan dengan syariat Islam.

¹⁶ Zakiyatul, Anin Mahmudah. “Keharmonisan pernikahan jarak jauh dalam pandangan hukum islam (Studi Kasus Di Desa Rejo Sari Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan)” (UIN Raden Intan Lampung, 2022)

5. Jurnal, Nuril Anwar dan Imam Riadi 2017 yang berjudul “Analisis Investigasi Forensik WhatsApp Messenger Smartphone Terhadap WhatsApp Berbasis Web”¹⁷. Aplikasi WhatsApp telah menjadi aplikasi terpopuler di zaman sekarang utamanya di Republik Indonesia di mana seseorang memiliki kemampuan untuk berbagi Informasi pribadi dan mobilitas komunikasinya penelitian ini menunjukkan bahwa individu dapat mendapatkan akses penuh ke semua informasi di WhatsApp baik melalui smartphone maupun WhatsApp web. Hal ini karena aplikasi obrolan ini mengikuti pola sinkronisasi pesan kontak dan data pengguna yang sama saat melakukan pembaruan data secara berkala. Pada tanggal 22 Januari 2015 WhatsApp secara resmi memperkenalkan fitur baru yang disebut WhatsApp web fitur ini dirancang untuk memudahkan pengguna dalam menggunakan aplikasi WhatsApp melalui komputer atau WhatsApp dasar dari WhatsApp web adalah memberikan kemampuan untuk membuka akun WhatsApp menggunakan perangkat komputer, fitur ini pada dasarnya menggunakan jaringan internet sebagai jalur penyampaian informasi. Juga ada masalah utama dari pengguna WhatsApp web tersebut yakni sering terjadinya penyalahgunaan kriminal yang mana juga termasuk penyadapan (penyadapan aplikasi dual WhatsApp), oleh karena itu mensinkronisasi aplikasi harus benar-bener di teliti lebih.

¹⁷ Imam Riadi, Anwar, and Nuril. "Analisis Investasi Forensic WhatsApp Messenger Smatphone Terhadap WhatsApp Web" *Jurnal Ilmu Tehnik Elektro Komputer dan Informatika*, Vol. 3, No. 1, (Juni 2017)

Table 2.1

No	JUDUL	NAMA	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1	Pola Komunikasi Pasangan Suami Istri Dalam Membangun Hubungan Jarak Jauh Di Desa Kanjilo Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa	Asmaul Husna	Sama-sama mengangkat tema tentang pernikahan jarak jauh/ LDR	Fokus dari penelitian ini tertuju pada pola komunikasi pasangan yang mengalami pernikahan jarak jauh, sedangkan penelitian saat ini lebih menekankan pada strategi yang digunakan oleh pasangan LDR untuk mempertahankan keutuhan keluarga mereka.
2	Upaya Pasangan <i>Long Distance Marriage</i> Dalam Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga (Studi kasus di Desa Kalitapen, Tapan, Bondowoso)	Siti Nuar Fitria	Sama-sama mengangkat tema keharmonisan keluarga jarak jauh serta menggunakan metode lapangan	Peneliti sebelumnya hanya bagaimana Upaya menjaga keharmonisan berumah tangga sedangkan peneliti ini cara berkomitmen dalam berhubungan melalui handphone
3	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindakan Penyadapan Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Berdasarkan Undang-	Zahrum n	Sama-sama mengangkat judul penyadapan	Penelitian ini lebih mengfokuskan penyadapan terhadap pemberantasan korupsi, sedangkan peneliti sekarang lebih mengfokuskan dampak penyadapan WhatsApp terhadap keharmonisan

	Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002			keluarga
	Keharmonisan pernikahan jarak jauh dalam pandangan hukum islam (studi kasus di desa rejosari dikecamatan negeri agung kecamatan way kanan).	Zakiyatul Anin Mahmudah	Sama-sama mengangkat tema keharmonisan keluarga	Peneliti sebelumnya lebih menjeskan seberapa jauh mereka menajali hubungan jarak jauh sedangkan peneliti lebih mengfokuskan berupayanya efektifnya penyadapan dalam keluarga
5	Analisis Investigasi Forensik WhatsApp Messenger Smartphone Terhadap WhatsApp Berbasis Web	Nuril Anwar dan Imam Riadi	Sama-sama mengakat judul penyadapat	Peneliti sebelumnya mengfokuskan investasi forensic WhatsApp, sedangkan peneliti lebih fokus dalam Undang-undang yang merujuk ke penyadapan Permanen

B. KAJIAN TEORI

1. Penyadapan WhatsApp

a. Penyadapan

Ponsel merupakan contoh teknologi komunikasi yang sedang mengalami perkembangan pesat dan saat ini banyak digunakan. Ponsel dapat efisien digunakan sebagai alat penyadapan oleh pihak tertentu. Salah satu bentuk bukti yang sah dalam proses peradilan adalah hasil penyadapan yang dilakukan oleh polisi atau kejaksaan,

Sebagaimana telah diatur penyadapan menurut pasal 31 UU ITE 19/2016:

- 1) Penyadapan dapat dilakukan oleh penegak hukum memiliki wewenang untuk melakukan penyerapan sebagai bagian dari upaya penegakan hukum.
- 2) Penyadapan hanya dapat dilakukan jika ada permintaan yang sesuai dengan tujuan penegakan hukum.
- 3) Hanya berdasarkan Undang-undang kewenangan penyadapan dan permintaan penyadapan bisa ditetapkan.

Penyadapan adalah tindakan ilegal jika dilakukan untuk kepentingan pribadi bukan untuk mengumpulkan bukti kasus hukum, seperti SMS atau WhatsApp pada isi ponsel. Menurut Nurul Khasanah dan Tata Sutabri penyadapan dijelaskan bahwa Kasus seperti itu memiliki bentuk berbeda yang dimaksudkan untuk menakut-nakuti seseorang. Karena penyadapan pada dasarnya

adalah kegiatan ilegal, maka penyadapan diatur oleh undang-undang yang mengatur penyelenggaraan telekomunikasi.¹⁸ Hanya dengan izin kejaksaan atau polisi dan tembusan menteri kehakiman, penyadapan telepon dapat dilakukan. Dalam hukum ada beberapa yang kurang setuju tentang tatacara pelaksanaan penyadapan, yang beralasan privasi warga diganggu oleh Negara. Dengan begitu pemerintah dan DPR perlu segera mengesahkan Undang-undang yang mengatur penyadapan secara spesifik.

Menurut Hukum positif adalah istilah yang digunakan untuk merujuk pada hukum yang berlaku di suatu negara pada suatu waktu tertentu. Hukum ini merupakan peraturan-peraturan yang secara faktual berlaku dan diterapkan dalam suatu masyarakat. Hukum positif dapat terdiri dari berbagai jenis, termasuk hukum perdata, hukum pidana, hukum administrasi, dan lain-lain. Hukum positif biasanya diterapkan dan dipatuhi oleh warga negara dalam kehidupan sehari-hari dan jika dilanggar, seseorang dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Maka dari itu hubungan penyadapan dengan hukum positif sangatlah berpengaruh karena melanggar aturan yang telah tercantum dalam Undang-undang.¹⁹

Hukum positif dapat berubah seiring waktu sesuai dengan

¹⁸ Nurul Khasanah and Tata Sutabri. "analisis kejahatan cybercrime pada peretasan dan penyadapan aplikasi WhatsApp" *Jurnal Multidisciplinary*, Vol. 1, No. 2 (Februari 2023) <https://blantika.publikasiku.id/index.php/bl/article/view/13>

¹⁹ Slamet Suhartono, "Hukum Positif Problematic Penarapan Dan Solusi Teoritiknya" *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 15, No. 2 (Agustus, 2019): 203.

perkembangan masyarakat, perubahan nilai-nilai, dan perubahan kebutuhan hukum. Oleh karena itu, hukum positif bersifat dinamis dan dapat mengalami perubahan melalui proses legislatif atau keputusan pengadilan. Contohnya termasuk Undang-Undang Dasar (UUD), Undang-Undang (UU), dan Peraturan Pemerintah (PP). Tujuannya adalah untuk memberlakukan aturan yang dapat mengatur kehidupan sosial dalam kerangka tertentu bagi warga negara.

Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik yang telah mengalami perubahan menjadi undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik secara rinci diatur dalam pasal 31 ayat 1 berbunyi: Tindakan penyadapan dikelompokkan menjadi tiga bentuk utama, yakni:

- a) Penyadapan Pasif (*Passive Interception*) diartikan, penyadapan pasif hanya bisa dilakukan dengan membaca data secara langsung yang tidak otorisasi.
- b) Penyadapan Aktif (*Active Interception*) dapat diartikan penyadapan secara langsung dan dapat mengubah data yang tidak otoritas.
- c) Penyadapan Semi Aktif Penyadapan yang mengabungkan anantara aktif dan pasif.

Penyadapan pada dasarnya adalah sebuah pelanggaran

yang berlaku di Indonesia terkecuali adanya pihak resmi yang mempunyai hak seperti Penegak Hukum dan izin dari Pengadilan. Menurut Raissa Anita Fitria menyatakan perkembangan pada zaman sekarang, penyadapan terdahulu hanya dapat dilakukan dengan menggunakan cara manual tanpa menggunakan asesoris teknologi. Tidak lain tindak pidana hanya dilakukan untuk mencari informasi secara diam-diam dengan mengandalkan fisik semata, dalam berkembangnya zaman dan teknologi mempermudah tindakan penyadapan dengan cara memasang alat sadap yang akan di tuju. Terdapat pada pasal 31 ayat (1) UU ITE menjelaskan bahwa setiap orang dengan sengaja maka akan berurusan dengan hukum, ditegaskan di dalam pasal 31 ayat (1) dan (2) akan dikenakan pidana setiap orang yang melanggar hukum dan mengambil hap orang lain, maka akan terkena penjara selama 10 tahun atau denda sebesar Rp.800.000.000.000.00 (delapan ratus juta rupiah) tetapi dapat terkecualikan apabila dilakukan oleh kepentingan negara.²⁰

2. Keharmonisan Keluarga

a. Definisi Keharmonisan Dalam Berkeluarga

Keharmonisan secara terminologi berasal dari kata harmonis dapat diartikan serasi dan selaras. Tujuan dari keharmonisan dapat

²⁰ Raissa Anita Fitria, "Penyadapan Sebagai Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Umum Berdasarkan Hukum Acara Pidana," *Jurnal Ilmu Hukum Untag*, (Agustus, 2017), 165.

dilihat dari serasnya dan selarasnya kehidupan yang dijalani, pasangan suami istri harus bisa menjaga hal tersebut untuk mencapai keharmonisan berkeluarga. Dalam berkeluarga orang tua menjadi peran penting untuk selalu memberikan kasih sayang dan saling komunikasi permasalahan antara sesama anggota keluarganya, dimana untuk mencapai keharmonisan keluarga sebagai suami-istri harus menanamkan akhlak dan hal positif bagi anaknya.²¹ Interaksi di lingkungan keluarga merupakan dasar terbentuknya keharmonisan dalam keluarga. seorang anak merasakan kenyamanan saat melihat kedamaian di antara orang tua mereka. Keharmonisan ini memberikan perasaan aman dan ketenangan kepada anak. Interaksi positif dalam keluarga juga dapat membantu anak mengatasi berbagai masalah yang mereka hadapi di luar rumah.

Keluarga yang memiliki keharmonisan merupakan keluarga yang selalu memberikan kesempatan bagi setiap keluarga untuk menyadari perubahan yang terjadi kedepannya dan mengajarkan keterampilan berinteraksi terhadap anak dengan lingkungan yang ada.

Allah mengatakan telah ditetapkan seorang suami memenuhi kewajibanya sebagai kepala rumah tangga sesuai dengan firman Allah:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ

²¹ Muhammad Aqsho, "Keharmonisan Dalam Keluarga Dan Pengaruhnya Terhadap Pengalaman Agama" *Jurnal Keharmonisan Keluarga* *Jurnal Ilmu-Ilmu keislaman*, Vol. 2, No. 1, (Juni 2017): 42.

أَمْوَالِهِمْ ۖ فَالصَّالِحَاتُ قَنِبَتْنَ حَفِظَتْ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ
 نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا
 تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Artinya : Laki-laki adalah pemimpin perempuan. Karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian lainnya (perempuan) dan mereka (laki-laki) menafkahkan sebagian hartanya. Oleh karena itu, wanita yang bertakwa adalah wanita yang taat kepada Allah dan menjaga dirinya saat suaminya tidak ada. Karena Allah sedang menjaga mereka. Para wanita yang kamu khawatir tentang nusuhuz, jadi nasehatkan mereka, tarik mereka ke tempat tidur dan pukul mereka. Jika mereka mengikutimu, jangan mencari cara untuk mempermalukan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi dan Maha Besar. (QS. An-Nisa' 34)²²

Keharmonisan di dalam Al-Qur'an juga terdapat Surah At-Tahrim ayat-6 :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوًا أَنفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ
 شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaga adalah malaikat tegas yang tidak pernah melanggar perintah Allah dan selalu melakukan apa yang diperintahkan. (QS. At-Tahrim ayat-6)²³

b. Kriteria Keluarga Harmonis Dalam Berkeluarga

harmonis adalah Islam biasa disebut dengan Sakinah kata

Sakinah tersebut merupakan ayat Alquran yang ditafsirkan oleh

Departemen Agama dengan makna tenteram. ketentraman dalam

²² Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung : CV Cahaya Kreativa Utama, 2018), 84

²³ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung : CV Cahaya Kreativa Utama, 2018), 560

sebuah keluarga merupakan modal yang paling utama dalam membina rumah tangga.²⁴

Kementerian Agama telah merumuskan dan menyusun standar umum untuk keluarga yang harmonis, yang mencakup berbagai tahap, mulai dari keluarga pranikah, keluarga Sakinah I, keluarga Sakinah II, hingga keluarga Sakinah III, dan keluarga Sakinah Plus.

1) Keluarga Pra Sakinah

Keluarga pranikah merujuk pada keluarga yang terbentuk tanpa memenuhi persyaratan dasar perkawinan yang sah dan tidak dapat memenuhi kebutuhan rohani dan materi minimal, seperti iman, ibadah, serta sandang, pangan, dan tempat tinggal.²⁵

2) Keluarga Sakinah I

Keluarga sakinah I adalah keluarga yang terbentuk melalui perkawinan sah dan mampu memenuhi kebutuhan rohani dan materi secara minimal. Meskipun demikian, keluarga ini belum sepenuhnya dapat memenuhi kebutuhan psikologisnya, seperti pendidikan sosialisasi, aspek keagamaan, dan kondisi lingkungan yang optimal.

3) Keluarga Sakinah II

Keluarga sakinah merujuk pada keluarga yang terbentuk melalui perkawinan sah dan mampu memenuhi kebutuhan rohani

²⁴ A.M. Ismatulloh, "Konsep Sakinah, Mawadda Dan Rahma Dalam Al-Quran (Perspektif Penafsiran Kitab Al-Quran Dan Tafsirnya)," *Muzahib Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, No.1 (Juni 2015): 61.

²⁵ Undang-Undang No.22 Tahun 1999 Pemerintahan Daerah Tentang Program Gerakan Keluarga Sakinah.

dan materi. Mereka juga menyadari pentingnya sosialisasi keagamaan di lingkungan mereka, tetapi saat ini belum sepenuhnya mampu mengimplementasikan nilai-nilai keimanan dalam kehidupan sehari-hari.

d) Keluarga Sakinah III

Keluarga sakinah adalah keluarga yang dapat sepenuhnya memenuhi kebutuhan iman, sosial, dan psikologis, tetapi belum mampu menjadi teladan di lingkungannya.

e) Keluarga Sakinah Plus

Keluarga sakinah adalah keluarga yang telah sepenuhnya memenuhi semua kebutuhan keimanan, sosial, dan psikologis, serta mampu menjadi contoh dan inspirasi bagi lingkungannya.

c. Aspek-aspek Keharmonisan Keluarga

Tiga aspek sebagai suatu pasangan hubungan perkawinan bahagia adalah :

1) Menciptakan kehidupan bergama dalam keluarga

Keluarga yang selaras dapat dikenali dengan adanya kehidupan beragama di dalamnya. Hal ini memiliki signifikansi karena agama menyimpan nilai-nilai moral dan etika yang penting dalam kehidupan.²⁶

Berdasarkan beberapa penelitian, ditemukan bahwa keluarga yang kurang terlibat secara religius, terutama yang

²⁶ Nurul Istikmaliya, "Keharmonisan Keluarga Beda Agama Perspektif Teori Kebutuhan Abraham Maslow (Studi di Desa Pekraman Pedungan Kecamatan Denpasar Selatan)" (Skripsi, UIN Maliki, 2018): 35.

memiliki tingkat komitmen dan nilai agama yang rendah atau bahkan tidak ada sama sekali, memiliki kecenderungan mengalami pertentangan, konflik, dan percekocokan di dalam keluarga. Suasana seperti ini dapat membuat anak merasa tidak nyaman di rumah, dan kemungkinan besar anak akan mencari lingkungan lain yang lebih mendukung.

2) Mempunyai Waktu Bersama Keluarga

Dalam keluarga yang selaras, waktu selalu dialokasikan untuk kebersamaan, termasuk saat berkumpul untuk makan bersama, mendampingi anak bermain, serta mendengarkan masalah atau keluhan anak. Dalam suasana kebersamaan ini, anak merasa bahwa dirinya dihargai dan diperhatikan oleh orang tuanya, sehingga anak akan merasa nyaman dan betah berada di rumah.

3) Saling Menghargai antar Sesama Anggota Keluarga

Keluarga yang selaras adalah keluarga yang memberikan ruang kepada setiap anggota keluarga untuk menghargai perubahan yang terjadi. Mereka juga memberikan pembelajaran keterampilan berinteraksi sejak dini kepada anak-anak dalam konteks lingkungan yang lebih luas.

d. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Keharmonisan Keluarga

Menurut Gunarsa (2002), keharmonisan keluarga dapat terpengaruh oleh suasana di dalam rumah. Suasana rumah merujuk pada keseimbangan antara individu-individu di dalamnya, sejalan

dengan keserasian antara orang tua dan anak. Jadi suasana rumah yang menyenangkan akan tercipta bagi anak bila terdapat kondisi :

- 1) Anak dapat merasakan bahwa orangtuanya bersedia untuk memahami dan merasakan pola perilakunya, dapat memahami keinginannya, dan memberikan kasih sayang dengan bijaksana.
- 2) Anak dapat merasakan bahwa saudara-saudaranya bersedia untuk memahami dan menghargai dirinya sesuai dengan kehendaknya, serta impian-impian, dan anak merasakan kasih sayang yang diberikan oleh saudara-saudaranya.
- 3) Anak dapat merasakan bahwa saudara-saudaranya bersedia untuk memahami dan menghargai dirinya sesuai dengan keinginan dan cita-citanya, dan anak dapat merasakan kasih sayang yang diberikan oleh saudara-saudaranya.

Faktor lain yang berperan dalam menjaga harmoni keluarga adalah adanya seorang anak yang lahir dari pernikahan pasangan tersebut. Gunadarsa (2002) menyatakan bahwa kehadiran seorang anak di tengah keluarga dapat menjadi elemen yang memperkuat ikatan kasih sayang antara pasangan.

3. Hubungan Jarak jauh/LDR

a. Pengertian Hubungan Jarak Jauh/LDR

Dalam pandangan Islam bisa lihat perkawinan itu adalah hidup bersama hidup bersama secara fisik jiwa pikiran dan sebagainya. Itu

sebabnya pertemuan secara fisik itu bagian yang penting.²⁷

Pernikahan antara suami dan istri yang terpisah jarak yang mengacu pada pasangan yang sah atau resmi menikah. Namun, karena memiliki tanggung jawab tertentu, baik suami atau istri tidak dapat tinggal bersama di satu rumah. Contohnya, jarak tersebut dapat melibatkan perbedaan pulau, negara, atau kota, sehingga waktu untuk berkumpul dengan keluarga menjadi sangat terbatas.

b. Faktor Penyebab Pernikahan LDR

Faktor-faktor yang menyebabkan pernikahan jarak jauh yakni faktor pendidikan dan pekerjaan hal itu disebabkan faktor tersebut hubungan jarak jauh hal ini dilihat dari peningkatnya tenaga kerja ke luar negeri disitulah hubungan percintaan mereka terhalang oleh jarak dan waktu.

c. Dampak Pernikahan Jarak Jauh/LDR

Dalam hubungan suami istri setiap dinamika memiliki konsekuensi baik yang menguntungkan maupun yang merugikan begitu juga dalam pernikahan jarak jauh akan munculnya aspek-aspek positif dan negatif seperti :

1) Dampak Positif

Dalam kehidupan sosial akan ada saat di mana mereka merencanakan untuk memiliki anak bagi pasangan yang belum

²⁷ Kiswatul Hasanah, "Strategi menjaga keharmonisan rumah tangga Tangga Long Distance Relationship (Studi kasus pasangan suami istri yang tinggal jarak jauh di Desa Rek-Kerrek Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan)" (Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2017): 56.

memiliki anak atau belum memasuki fase orang tua mereka mungkin akan fokus pada pengembangan karir dan mengejar kegemaran pribadi dalam konteks hubungan jarak jauh ada dampak positif yang dapat kita temui pertama pasangan yang akan belajar menghargai nilai waktu satu sama lain kedua kebutuhan keluarga dapat tetap terpenuhi ketika Apabila mereka diberikan Anugerah memiliki anak hal tersebut dapat memotivasi anak untuk belajar mandiri.

2) Dampak Negatif

- a) Keurangnya bertemu secara fisik
- b) Harus mampu bertahan dengan keadaan yang seadanya
- c) Seorang istri sulit karena mengurus anak sendiri
- d) Kesulitan bagi yang belum mempunyai anak
- e) Anak bisa membrontak karena kuranya pengawasan

4. Konsep Keluarga Sakinah Mawaddah dan Warahmah

Keluarga menurut Bahasa Arab artinya ahlun atau ahluna yang merujuk pada rumah atau anggota keluarga. Oleh karena itu konsep keluarga sebagai masyarakat terkecil yang terdiri dari suami istri sebagai sumber utama beserta anak-anak yang lahir dari beberapa pasangan tanpa memandang mereka memiliki keturunan atau tidak.²⁸

²⁸ Asad, "Membangun Keluarga Sakinah," *Jurnal Tazkia*, No 2 (2018): 3.

Menurut kaidah bahasa Indonesia, Sakinah berarti kedamaian, ketentraman, kebahagiaan.²⁹ Sedangkan mawaddah berasal dari bahasa arab yaitu kata “*mawada wadda-yawadda*” berarti mencintai sesuatu dan mengharapkan menjadi kenyataan (*mahabbatusy-syai'n watamani kaunihi*). Selanjutnya adalah kata rahmah. Dari “*Rahima-Yarhamu*” yang berarti kasih sayang (*riqqah*) yang mempunyai sifat menyangi.³⁰

Berdasarkan pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa dalam ruang lingkup Sakinah Mawaddah Warahmah mengandung makna kekeluargaan yang penuh ketentraman, dan kasih sayang antar pasangan. Keluarga yang ideal akan terbentuk ketika mereka dapat melaksanakan kewajiban mereka secara tepat kepada tuhan, diri sendiri keluarga masyarakat dan lingkungan sesuai dengan petunjuk yang terdapat dalam Alquran dan Sunnah Rasul

Keluarga Sakinah Mawaddah Waramah adalah keluarga yang terbentuk atas dasar perkawinan yang sah, mencari kesejahteraan setelah kematian dan memberikan kasih sayang kepada keluarga agar memperoleh keamanan ketenteraman kedamaian dan kebahagiaan. Jadi kata sakina, digunakan untuk mencirikan kata keluarga adalah sistem nilai harus mendorong kita untuk membentuk struktur keluarga yang memberikan kesejahteraan di dunia dan sekaligus menjamin keamanan.³¹

²⁹ Dwi Rujani juwit, “Konsep Sakinah Mawaddah Warahmah Menurut Islam,” *Jurnal Kajian Islam*, Vol. 4, No 2 (Desember 2017): 205

³⁰ Henderi Kusmidi, “Konsep Sakinah, Mawaddah dan Rahmah dalam Pernikahan) *Jurnal El-Afkar* Vol. 7, no. No. 2 (Juli 2018): 70.

³¹ Siti Chadijah, “Karakteristik Keluarga Sakinah Dalam Islam” *Jurnal Pemikiran dan Pencerahan*, Vol. 14, no. No. 1 (Maret 2018)

Semua yang kita lakukan (orang) memiliki tujuan. Bahkan suatu tujuan yang mumpuni yakni menikah. dalam ketentuan pasal 3 KHI dijelaskan bahwa tujuan dari Perkawinan adalah untuk mencapai kehidupan keluarga yang harmonis, penuh kasih sayang dan berkah.

Untuk mewujudkan tentunya dibutuhkan usaha keras, konsisten dan berkesinambungan sehingga dapat mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah. Oleh karena itu, untuk mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah, terlebih dahulu harus dipahami hakikat dan tujuan keluarga kemudian dilanjutkan dengan membangun keluarga sakinah mawaddah warahmah.³²

5. Ciri-Ciri Keluarga Sakinah Mawaddah dan Warahmah

a. Rumah Tangga yang Berlandaskan Al-Qur'an dan Sunnah

Rumah tangga didirikan berlandaskan al quran dan sunnah dengan tujuan keluarga sakinah yang dibangun atas landasan taqwa allah swt dan bukan atas dasar kita saja dikarenakan itu menjadi panduan untuk seorang suami dan istri ketika menghadapi sebuah masalah kehidupan berumah tangga sesuai dengan firman allah swt dalam surah an nisa' ayat 59 yang berbunyi jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya).

³² Siti Romlah, "Karakteristik Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Islam Dan Pendidikan Umum" *Jurnal Mimbar Pendidikan*, Vol 1, No. 1, (September 2018): 69.

b. Kehidupan Keluarga yang didasarkan pada Cinta dan Kasih Sayang

Tanpa al-mawadah al-rahmah, masyarakat tidak akan dapat hidup dengan tenang dan aman terutama dalam institusi kekeluargaan dan tolong-menolong. Tanpa kasih sayang, perkawinan akan hancur dan kebahagiaan hanya akan menjadi angan-angan saja.

c. Memahami ketentuan dalam Kehidupan

Setiap keluarga harus memiliki aturan yang harus diikuti oleh semua penghuninya, dan istri wajib mematuhi suaminya dengan tidak memaksakan diri keluar rumah kecuali setelah mendapat izin, dan seorang suami juga tidak menceritakan hal-hal rumah tangga kepada orang lain, juga anak wajib menaati apa yang telah disampaikan oleh kedua orang tuanya selama perintahnya tidak bertentangan dengan syariat Islam.

Sebagai suami dia mempunyai hak untuk memberi peraturan dan tanggung jawab apa yang telah perintahkan sudah tertera dalam surah An-Nisa' ayat 34 yang berbunyi suami harus memiliki sifat kepemimpinan karena Allah telah memberikan keistimewaan kepada kaum pria dan mereka juga bertanggung jawab untuk memberikan nafkah kepada istri mereka.

d. Menghormati dan Mengasihi Kedua Orang Tua

Pernikahan bukan hanya tentang menghubungkan kehidupan dua pasangan, tetapi juga tentang seluruh kehidupan keluarga kedua belah pihak, terutama hubungan antara orang tua dan anak. Contohnya

anak pertama harus memetauhi dan meminta restu kepada kedua orang tuanya jika mereka ingin menentukan pasangan hidupnya. Oleh karena itu, pasangan yang ingin membangun keluarga sakinah tidak boleh lepas dari orang tuanya dalam masalah memilih pasangan. Terdapat firman Allah SWT dalam surah Al-Ankabut ayat 8 yang berbunyi; dan kami mewajibkan kepada seluruh umat untuk berbuat kebaikan kepada kedua orang tua dan jika tidak ada pengajaran tentang itu maka janganlah kamu mengikutinya.

e. Menajaga Hubungan Erat Kerabat dan Ipar

Tercipta hubungan harmonis antara keluarga kedua belah pihak, termasuk saudara ipar dan kerabat lainnya. Keterlibatan dan dukungan dari keluarga dapat menjadi faktor penting dalam keberlangsungan pernikahan, karena adanya dukungan sosial dapat membantu pasangan mengatasi berbagai tantangan dan konflik yang mungkin timbul.³³

6. Kriteria Keluarga Sakinah Mawaddah dan Warahmah

Keluarga Sakina mengandung keluarga ideal yang ditentukan oleh kriteria-kriteria yang harus dipenuhi. Kriteria tersebut antara lain: pertama kokohnya kemauan, kedua kokohnya tujuan perkawinan, ketiga kokohnya pembinaan keluarga, dan keempat tercapainya mutu yang tinggi dalam pembentukan keluarga, termasuk keteguhan. Tercapainya cita-cita kehidupan berkeluarga tidak mungkin terwujud tanpa adanya niat yang tulus juga diwujudkan dengan upaya keras untuk meningkatkan kualitas

³³ Amirah Mawarid, "Pendidikan Pra Nikah Ikhtiar Membentuk Keluarga Sakinah" *Jurnal Tarbawi*, Vol. 2, No. 2 (Juli 2017): 163.

hidup berkeluarga itu sendiri, guna mencapai cita-cita kebahagiaan hidup yang sesungguhnya.

Para ahli dalam bidang ilmu keluarga telah menjelaskan beberapa standar yang mencakup warga harmonis seperti yang diuraikan oleh Nurcholish Madjid menggambarkan beberapa aspek terkait dengan kriteria-kriteria keluarga yang rukun sebagai berikut :

- a. Menurut ajaran Islam, pernikahan harus dilakukan terlebih dahulu oleh keluarga Sakinah. Oleh karena itu, persahabatan antar lawan jenis mendahului pernikahan. Hal ini sangat terpuji di mata Allah hubungan pernikahan yang sempurna antara seorang pria dan seorang wanita memiliki nilai yang tinggi di mata tuhan.
- b. Keluarga Sakina bisa terbentuk jika ada mahabba. Orang secara alami tertarik pada lawan jenis, awalnya karena alasan fisik. Ada suasana saling tertarik karena pertimbangan eksternal, dan salah satu atau keduanya jatuh cinta.
- c. Rumah tangga yang harmonis ini terdapat kasih sayang di mana dua individu yang berbeda jenisnya saling mencintai bukan hanya karena kebutuhan biologis melainkan juga karena kepribadian yang paling penting.
- d. Keluarga sakinah terdapat pada rahmat ilahi yang datang dari rahman rahim yang maha kuasa, yang dilimpahkan kepada seluruh hamba yang

diberkahi. Hubungan cinta antara dua orang yang berbeda tipe dapat mencapai tingkat kualitas yang mencakup segalanya.³⁴

7. Faktor-faktor Terbentuknya Keluarga Sakinah Mawaddah dan Warahmah

Terbentuknya keluarga bahagia mengharapakan keluarga adalah keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Yaitu yang didalamnya menikmati ketenangan emosional saling menyayangi dan memiliki kasih sayang diantara semua anggota keluarga. Menurut Asih Miranti, terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi terbentuknya keluarga yang penuh dengan kasih sayang dan rahmat yaitu faktor internal dan eksternal berikut dalam penjelasannya.

a. Faktor Internal

1) Kesehatan, dalam sebuah keluarga kesehatan adalah hal yang patut dijaga anataranya dari pola makan dan kehiduap sehari-hari.

Melaksanakan aktifitas tanpa adanya kesehat akan mengurangi rasa tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga. Dengan tubuh yang bugar dan sehat maka apapun pekerjaannya dapat di laksanakan denga lancar.

2) Saling berkomunikasi antar sesama keluarga atau pemahaman antar anggota keluarga dan faktor pengertian juga berperan dalam menciptakan kebahagiaan keluarga. Dengan kata lain konflik yang

³⁴ Asman, "Keluarga Sakinah Dalam Kajian Hukum Islam" *Jurnal Hukum Islam dan Perundang Undangan*, Vol. 7, No. 2, (Desember 2020): 105.

terjadi dalam sebuah keluarga dapat berhasil diselesaikan jika ada saling pengertian antar anggota keluarga.

- 3) Keyakina ini memberikan mereka kekuatan untuk menyakini bahwa segala permasalahan dan konflik dalam keluarga akan terselesaikan karena mereka yakin bahwa Allah SWT yang akan menyelesaikan permasalahan yang ada. Iman kepada Allah SWT merupakan bagian dari aspek kebahagiaan. Artinya, bersikap optimis terhadap masa depan dan tidak mudah pesimis dalam menghadapi permasalahan.

b. Faktor Eksternal

- 1) Kesatuan dan kebersamaan dalam keluarga adalah salah satu ekspresi kebahagiaan yang mewarnai kehidupan keluarga dan hal yang sering dikaitkan dengan nilai-nilai kolektivisme dalam budaya.

- 2) Ekonomi dalam keluarga, konflik antar anggota keluarga dapat di minimalisir apabila terdapat situasi ekonomi yang sesuai dengan pendapatan keluarga. Maka dari itu kebutuhan ekonomi dapat diselesaikan dengan musyawarah.³⁵

³⁵ Asih Miranti, "Factor-faktor pembentukan kebahagiaan dalam keluarga (Konteks Budaya Jawa dan Pengaruh Islam)" (Skripsi, Surakarta, Univeritas Muhammadiyah Surakarta, 2014), 9.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan jenis penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis metode penelitian studi kasus (*case studi*), yaitu suatu penelitian yang mendalam tentang individu, kelompok, organisasi, dan program kegiatan dalam waktu tertentu. Dalam studi kasus ini penelitian dilakukan dengan melihat data yang terjadi di lapangan sehingga menghasilkan data yang kemudian dikaji secara mendalam untuk menghasilkan teori.³⁶

Berdasarkan fokus penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah deskriptif kualitatif data yang dikemukakan berupa teori konsep dan ide pendekatan deskriptif kuantitatif bertujuan untuk mengungkap dan menjelaskan data atau teori Melalui penggunaan kata-kata dan bahasa khususnya dalam konteks yang lebih spesifik dan alamiah.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian menunjukkan dimana penelitian tersebut dilakukan. Alasan peneliti memilih lokasi ini yaitu, karena terdapat beberapa keluarga yang menjalani hubungan jarak jauh dengan menggunakan penyadapan WhatsApp demi mengetahui apa yang diperbuat pasangannya. Lokasi yang akan di jadikan penelitian oleh peneliti yakni di Kecamatan Glenmore, Kabupaten Banyuwangi. Lokasi ini memudahkan para peneliti menjalankan penelitian serta mengumpulkan data yang diperlukan.

³⁶ Tim Penyusun. Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, 47.

Kecamatan Glenmore Kabupaten Banyuwangi yang luasnya 368,89 km, memiliki Penduduk yang terbilang cukup padat yaitu 76.664 jiwa. Terdiri dari tujuh desa yakni Tulungrejo, Sepanjang, Karangharjo, Tegalharjo, Margomulyo, Bumiharjo, Sumber Gondo. Alasan peneliti mengambil di kecamatan Glenmore di karenakan ada tiga desa yang memiliki penduduk paling banyak dan juga banyak yang berkerja diluar kota yang dimanakan LDR (*Long Distance Relationship*).

C. Subyek Penelitian

Dalam rangka penelitian ini subjek penelitian melibatkan beberapa pasangan yang menjalani hubungan jarak jauh dan tokoh masyarakat yang memiliki pemahaman langsung mengenai pasangan tersebut di kecamatan Glenmore Kabupaten Banyuwangi Sumber data yang digunakan oleh peneliti mencakup :

Berikut ini subyek yang diterapkan pada penelitian ini antara lain :

1. Pasangan Pernikahan jarak jauh
 - a. Hayati istri dari Mishli dari Desa Tulungrejo
 - b. Lutfiyah istri dari Miswa dari Desa Tulungrejo
 - c. Fitria Maria Ulfa istri dari Putut dari Desa Karangharjo
 - d. Heri suami dari Maryam dari Desa Karangharjo
 - e. Meline Vini Amala istri dari Ahmad Andi dari Desa Sepanjang
2. Tetangga dari Pasangan Jarak Jauh
 - a. Abdul wafa tetangga dari Desa Tulungrejo
 - b. Siti Sholehah tetangga dari Desa Sepanjang

- c. Suparman tetangga dari Desa Karangharjo
 - d. Rumi tetangga dari Desa Karangharjo
3. Perwakilan Staf Kecamatan dan Desa
 - a. Staf Kecamatan Rudi
 - b. Staf Kecamatan Eko Yulianto, S.Stp,M.Si
 - c. Kepala Desa / wakil Kepala Desa

D. Tehnik Pengumpulan Data

Tehnik pengumpulan data merupakan hal penting yang harus ada dalam sebuah penelitian. Bagaimana tidak, dalam hal ini sangat berkaitan dengan bagaimana cara mengumpulkan data, sumber, dan juga data yang di inginkan. Untuk menjawab permasalahan yang di teliti maka data sangat diperlukan guna memecahkan permasalahan yang terjadi. Adapun teknik yang digunakan yakni:

1. Obsevasi

Observasi adalah pengamatan secara langsung yang dilakukan melalui indra penglihatan, pendengaran, perabaan atau bahkan pengecapan jika diperlukan.³⁷ Dalam hal ini guna mendapatkan data, maka pengamat perlu memusatkan objek dengan melibatkan seluruh indera. Sebagai bentuk dari pengamatan, perlu adanya pencatatan untuk memudahkan dalam menangkan gambaran dan data yang jelas. Sehingga pemecahan permasalahan bisa di teratasi dengan mudah dan cepat. Melalui observasi dimaksud, peneliti mengadakan pengamatan di Kecamatan Glenmore.

³⁷ Sandu Siyoto, Muhammad Ali Sodik, *Metodolohi Penelitian, Literasi Media Publishing*, Yogyakarta 2015, 81.

2. Wawancara

Metode pengumpulan data ini bergantung pada laporan pribadi yang dilakukan oleh individu itu sendiri atau self-report, atau minimalnya berdasarkan pengetahuan dan keyakinan pribadi mereka.³⁸ Wawancara tidak hanya merupakan percakapan sehari-hari meskipun melibatkan komunikasi verbal namun wawancara memiliki kemampuan untuk merancang pertanyaan yang tajam, halus dan tepat serta keterampilan untuk menangkap pemikiran orang lain yang sedang diwawancarai.³⁹ Wawancara terbagi menjadi dua bagian yakni, dengan format yang terstruktur dan tidak terstruktur. Namun dalam hal ini penulis menggunakan wawancara secara terstruktur, dengan begitu penulis sudah mempersiapkan pertanyaan secara tertulis.

3. Dokumentasi

Dokumentasi penelitian merujuk pada rangkaian catatan dan informasi yang mencakup seluruh proses penelitian mulai dari perencanaan hingga hasil akhir. Dokumentasi yang baik membantu memastikan transparansi, reproduktibilitas dan pemahaman yang mendalam terhadap langkah-langkah yang diambil dalam penelitian.

Dengan mendokumentasikan setiap langkah dengan cermat peneliti dapat memfasilitasi transparansi, validitas dan kredibilitas penelitian mereka. Selain itu dokumentasi yang baik juga memungkinkan peneliti

³⁸ Ismail Nurdin, Sri Hartati, *Metodologi Penelitian Sosial*, Surabaya; Media Sahabat Cendikia, 2019, 178.

³⁹ Ismail Nurdin, Sri Hartati, *Metodologi Penelitian Sosial*, Surabaya; Media Sahabat Cendikia, 2019, 179.

lain untuk memahami dan membangun penelitian berkelanjutan berdasarkan pertemuan yang ada.

E. Analisis Data

Menurut bogdan⁴⁰ analisis data adalah proses upaya mencari dan menata secara sistematis catata hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat di informasikan kepada orang lain. Untuk meningkatkan pemahaman tersebut, diperlukan analisis yang dilanjutkan dengan upaya mencari makna. Analisis data dapat dilakukan dengan berbagai metode tergantung pada jenis data yang dikumpulkan pertanyaan penilaian dan tujuan analisis. Selain itu perkembangan teknologi telah memperkenalkan alat dan perangkat lunak analisis data yang mempermudah dapat mempercepat proses ini.

Berdasarkan data lapangan, maka peneliti menggunakan teori menurut Miles & Huberman mengenai aktivitas dalam analisis data meliputi:

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah suatu metode untuk mengakuisisi informasi dari lapangan, sehingga output penelitian dapat memiliki nilai dan penghasilan teori atau penemuan yang baru. Analisis keseluruhan data bergantung pada kemampuan peneliti dalam mengelola data yang diperoleh.

⁴⁰ Sugiyono. *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*, Bandung, 2016, 244.

2. Reduksi data

Menyusun ringkasan dari data yang telah dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi dengan maksud menyoroti isu-isu utama mempertegas, merinci, menegaskan fokus, mengeliminasi yang tidak relevan dan merapikan data. Data yang telah terkumpul dirangkum dan dikelompok–kelompokkan untuk dipilih pokok–pokok penting sesuai dengan pola penelitian. Sebab pengumpulan data yang sangat banyak membingungkan untuk di cari. Oleh karena itu data yang telah direduksi mampu memberikan gambaran yang jelas terkait dengan proses pengumpulan data yang telah dilakukan seperti observasi, wawancara dan dokumentasi. Sehingga dapat sangat memudahkan bagi peneliti untuk mencari kembali data yang dibutuhkan.

3. Penyajian Data

Pada umumnya display data digunakan dalam menyajikan data penelitian kualitatif dengan teks narative. Dengan itu display data dapat memudahkan untuk memahami apa yang terjadi (terhadap obyek penelitian) dan apa yang ditemukan. Penting untuk peneliti menggunakannya dalam membagi data antara yang penting dan temuan. Seringkali data temuan membingungkan peneliti dalam penetapannya. Maka dari itu display data sangat dianggap penting demi memdahkan peneliti dan pembaca dalam mencari informasi yang diperlukan.

4. Penarikan Kesimpulan

Langkah terakhir dalam analisis data setelah reduksi data dan display data adalah penarikan kesimpulan. Untuk menentukan kesimpulan apabila data yang ada dilapangan mendukung hipotesis, maka hipotesis itu terbukti dan dapat dijadikan sebuah teori yang grounded. Dengan begitu kesimpulan dapat terjamin secara signifikan terhadap jawaban rumusan masalah yang dilakukan dalam penelitian.

F. Tehnik Keabsahan Data

Teknik keabsahan data merupakan kegiatan yang diperlukan untuk membuktikan kredibilitas data hasil peneltian itu dapat dipertanggung jawabkan. Penetapan dalam keabsahan data memerlukan teknik pemeriksaan. Pada keabsahan data penulis meggunakan triangulasi sumber triangulasi teknik.

1. Triangulasi sumber

Penggunaan triangulasi sumber digunakan untuk menguji kevalidan data dengan memverifikasi informasi yang diperoleh dari berbagai sumber. Dalam penelitian ini dapat diperoleh dari warga melalui metode wawancara.

2. Triangulasi Tehnik

Triangulasi teknik digunakan untuk memverifikasi kepercayaan data dengan memberikan informasi pada sumber yang sama dan sumber data yang sudah ada.⁴¹

⁴¹ Ibid, 241.

G. Tahap-Tahap Penelitian

Tahap-tahap merupakan rancangan yang akan dilakukan dalam pelaksanaan penelitian. Adapun rencana penelitian ini terbagi menjadi beberapa tahap antara lain:

1. Tahap Pra Peneliti

Merupakan tahapan yang harus dilakukan sebelum melakukan kegiatan dilapangan. Adapun hal-hal yang harus diperhatikan termasuk diantaranya:

- a. Membuat rencana penelitian
- b. Pemilihan lokasi penelitian
- c. Menangani proses perizinan
- d. Mengeksplorasi dan mengevaluasi kondisi lapangan
- e. Seleksi informan
- f. Persiapan peralatan penelitian

2. Tahap Lapangan

Peneliti memulai penelitiannya dalam mencari dan menggali informasi dilapangan yang telah ditentukan. Metode pencarian dan penggalian informasi dilakukan dengan cara observasi wawancara dan dokumentasi.

3. Tahap Analisis

Yakni tahapan terakhir dalam penelitian, yang mana hasil informasi data dibukukan menjadi sebuah laporan pertanggung jawaban setelah proses analisis dan revisi dalam bentuk karya ilmiah yang berlaku.

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Obyek Penelitian

Penelitian dengan judul Implikasi Penyesuaian WhatsApp Dalam Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga Pasangan Suami-Istri LDR (*Long Distance Relationship*) Perspektif Hukum Islam (studi kasus kec Glenmore kab Banyuwangi). Maka peneliti akan memaparkan data mengenai masyarakat Kecamatan Glenmore sebagai berikut:

1. Kecamatan Glenmore

Kecamatan Glenmore Kabupaten Banyuwangi memiliki sejarah panjang dalam masa colonial. Dimana masa colonial Belanda itulah sejarah Glenmore dimulai semua bermula pada tahun 1906 saat pemerintahan penjajahan Belanda mengeluarkan kebijakan mengundang sejumlah investor Eropa untuk membuka perkebunan di wilayah Banyuwangi-Glenmore. Glenmore sendiri adalah sebuah wilayah kecamatan di Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur Indonesia


yang terdiri dari tujuh desa yaitu:

- a. Bumiharjo
- b. Karangharjo
- c. Margomulyo
- d. Sepanjang
- e. Sumbergondo
- f. Tegalharjo

g. Tulungrejo

Antara kebanggaan dan kebingungan yang ada nama Glenmore memang identik dengan istilah di luar negeri terutama Eropa banyak nama-nama kota atau tempat di beberapa benua yang mempunyai sama dengan nama Glenmore, dari situlah tentu muncul pertanyaan Bagaimana nama Glenmore digunakan di salah satu daerah di Banyuwangi. Glenmore memang menjadi satu-satunya nama nama kecamatan di Indonesia tapi nama Glenmore yang terdengar ke barat-baratan ini sebenarnya tersebar di 15 tempat 4 benua,

2. Keadaan Goegrafis kecamatan Glenmore



Gambar 4.1

Kecamatan Glenmore Kabupaten Banyuwangi, memiliki luas wilayah 368,89 km yang dibagi menjadi ke 7 desa. Wilayah kecamatan ini dilewati oleh beberapa Sungai seperti Sungai cerung, Sungai takir, Sungai sepanjang, Sungai manggis, Sungai telepon, Sungai ontobungo, dan

Sungai kempit.

Secara geografis Kecamatan Glenmore berada diujung barat kabupaten Banyuwangi yang juga berbatasan dengan kecamatan Kalibaru daerah paling barat atau ujung Banyuwangi, dan sebelah timur berbatasan dengan kecamatan genteng, sebelah utara kabupaten Bondowoso dengan melalui Lembah atau hutan, dan sebelah Selatan berbatasan dengan perkebunan. Adapun juga batas wilayah kecamatan Glenmore, paling utara bumiharjo, timur tulungrejo, Selatan karangharjo, dan barat tegalharjo.

Table 4.1
Batas-Batas Wilayah Kecamatan Glenmore

Batas Desa	Nama Desa	Kecamatan
Sebelah Utara	Bumiharjo	Glenmore
Sebelah Selatan	Karangharjo	Glenmore
Sebelah Barat	Tegalharjo	Glenmore
Sebelah Timur	Tulungrejo	Glenmore

3. Keadaan Demografis Kecamatan Glenmore

Kecamatan Glenmore Kabupaten Banyuwangi yang luasnya 368,89 km, memiliki Penduduk yang terbilang cukup padat yaitu 76.664 jiwa. Adapun untuk mengetahui secara jelas tentang keadaan demografis kecamatan Glenmore akan dideskripsikan dalam bentuk klasifikasi berdasarkan katogori berikut :

a. Berdasarkan Jenis Kelamin

Jumlah penduduk Kecamatan Glenmore menurut data terbaru sebagaimana telah disampaikan oleh salah satu staf Kecamatan yakni berjumlah 76.664 jiwa. Adapun jumlah penduduk perbandingan

antara laki-laki dan perempuan sebagai berikut:

Tabel 4.2
Klasifikasi penduduk berdasarkan Jenis kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah
Laki-laki	38.128
Perempuan	38.536
Jumlah	76.664

b. Data Pasangan Long Distance Relationship

Table 4.3
Data pasangan Long Distance Relationship

No	Nama Desa	Jumlah Pasangan Ldr
1	Bumiharjo	5%
2	Karangharjo	9%
3	Margomulya	8%
4	Sepanjang	10%
5	Sumbergondo	7%
6	Tegalharjo	5%
7	Tulungrejo	15%

Jumlah pasangan yang sudah menikah dikecamatan Glenmore yaitu 85% kepala keluarga, juga dapat dilihat table diatas bahwa

pasangan LDR paling banyak di Desa Tulungrejo 15%. untuk pekerjaan semua bervariasi dan tempat yang berbeda, hal tersebut dibuktikan mencari nafkah bagi seorang istri adalah tanggung jawab seorang kepala rumah tangga dan mencari penghasilan tambahan yang menjanjikan. Data-data diatas sesuai wawancara dengan staf anggota Kecamatan Glenmore.

B. Penyajian dan Analisis Data

Hasil dari rangkaian penelitian ini diperoleh dari beberapa metode pengambilan data, di antaranya observasi secara langsung pada objek

penelitian, wawancara yang dilakukan dengan beberapa pihak terkait, serta dokumentasi yang diambil sebagai bukti visual berikut ini telah disajikan untuk mendapatkan data yang sesuai dan berkualitas secara runtun mengenai :

1. Perspektif Hukum Positif Terhadap Penjadapan Whatsapp Terhadap Pasangan Suami-Istri Yang Sedang LDR (*Long Distance Relationship*)

Hukum positif adalah hukum yang berlaku di Indonesia, namun hukum positif adalah hukum yang sedang berlaku pada suatu tempat tertentu dan di tempat tertentu singkatnya hukum positif itu hukum yang diberlakukan pada negara ke warga Negeranya supaya kehidupan bermasyarakat yang bisa diatur sedemikian rupa. Contohnya Undang-Undang Dasar (UUD), Undang-Undang (UU), Peraturan Pemerintah (PP).

Dalam bahasa latin Hukum Positif di Indonesia disebut juga sebagai hukum yang berlaku pada suatu waktu tempat tertentu tersebut berlaku. Adapun tujuan dari hukum positif untuk mengatur masyarakat dalam suatu negara untuk mencapai tujuan dalam hal kemakmuran serta kedamaian di suatu negara. Hukum positif ini mencakup peraturan

perundang-undangan yang berlaku umum ataupun keputusan yang berlaku khusus Indonesia merupakan yang menganut hukum positif, dalam hal ini tidak dipungkiri karena Indonesia pada saat itu terpengaruh oleh hukum penjajahan sebelumnya yakni salah satunya Belanda. Maka dari itu Indonesia saat ini menganut hukum warisan kolonial seperti hukum perdata dan hukum pidana, adapun salah satu contoh hukum positif ini yaitu :

- a. Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945)
- b. Peraturan Pemerintah (PP)
- c. Undang-Undang (UU)
- d. Dan Lain Sebagainya

Hukum positif yang diterapkan di Indonesia tentu mengadopsi dan menyerap nilai-nilai dari semua kepentingan-kepentingan Agama, Suku, Tradisi dan keanekaragaman Budaya yang ada di Indonesia, karena dalam hal ini tidak diterapkan jadi setiap negara memodifikasi aturan hukum positif itu sendiri. Di Indonesia ini sendiri tidak terlepas yang menjadi pondasi ataupun tolak ukurnya sistem ini yakni Pancasila, Ideologi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 maka dari itu hukum yang berlaku pada saat ini apabila ketentuan-ketentuan hukum itu dilanggar maka si pelanggar akan mendapatkan sanksi bagi dari badan maupun lembaga yang berwenang, karena pada hakekatnya hukum dilaksanakan dan ditegakkan karena tujuan dari hukum itu sendiri, menciptakan kepastian hukum demi ketertiban masyarakat.

Pada zaman modern pada saat ini banyaknya perkembangan teknologi yang di buat para pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, maka dari itu teknologi harus berhati-hati yang mana pelaku bisa saja membaca atau mencuri isi data dari korban yang di tuju. Kemajuan teknologi dapat digunakan baik untuk kebaikan maupun kejahatan. Beberapa tantangan terkait dengan bukti-bukti tindak pidana yang melibatkan teknologi diantaranya teknologi yang digunakan dalam tindak

pidana sering kali sangat canggih dan kompleks. Para penjahat dapat memanfaatkan alat enkripsi, jaringan gelap, atau metode lain untuk menyembunyikan jejak digital mereka, penegak hukum perlu terus mengembangkan metode investigasi yang dapat menangkap perkembangan teknologi dan taktik baru yang digunakan oleh penjahat.

Maka dari itu cara untuk menghadapi tindak pidana pada umumnya yang mempunyai kuasa penegak hukum atau aparat biasanya menggunakan teknik pengintaian dan juga teknik penyadapan. Penyadapan adalah sebuah fitur lunak untuk mencari akses atau data seseorang untuk dilacak. Penyadapan sendiri tertera pada pasal 31 ayat 1 undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik menyatakan bahwa penyadapan merupakan kegiatan atau mendengarkan merekam membelokkan menghambat atau mencatat informasi-informasi baik menggunakan jaringan komunikasi maupun jaringan non kabel atau dapat diartikan penyadapan. Penyadapan pada dasarnya adalah sebuah pelanggaran yang berlaku di Indonesia terkecuali adanya pihak resmi yang mempunyai hak seperti Penegak Hukum dan izin dari Pengadilan. Penyadapan merupakan pelanggaran privasi yang serius dan dapat merugikan korban secara signifikan. Dalam konteks WhatsApp atau aplikasi pesan instan lainnya, penyadapan dapat membahayakan keamanan dan kerahasiaan informasi pribadi, jika isi pesan WhatsApp mengandung informasi pribadi atau rahasia, penyadapan dapat mengakibatkan penyebaran informasi tersebut tanpa izin, mengakibatkan risiko kerugian

finansial atau kerugian lainnya. Untuk melindungi diri dari penyadapan, penting untuk mengambil langkah-langkah keamanan seperti menggunakan fitur keamanan yang disediakan oleh aplikasi, seperti verifikasi dua langkah. Perlindungan privasi di era digital sangat penting, mengingat berbagai risiko keamanan cyber dan potensi pelanggaran privasi. Berikut adalah beberapa upaya perlindungan privasi yang dapat diambil:

- a. pengaturan privasi yang bijak
- b. kata sandi yang kuat
- c. verifikasi dua langkah
- d. bijak dalam berbagi informasi
- e. perbarui perangkat
- f. penyaringan email
- g. hati-hati dalam mengklik tautan

Mengingat undang-undang nomor 36 tahun 1999 tentang telekomunikasi dan Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik tindak pengingapan dinyatakan sebagai suatu tindak pidana, oleh karena itu perbuatan tersebut diatur dalam pasal 40 undang-undang nomor 36 tahun 1999 tentang telekomunikasi yang menyebutkan bahwa setiap orang dilarang melakukan kegiatan penyadapan atas informasi yang disalurkan melalui jaringan telekomunikasi dan jikalau melanggar maka akan dipidana penjara maksimal 15 tahun penjara juga diatur dalam pasal 31 ayat 1 jikalau tetap

melakukan penyadapan maka akan dipidana penjara paling lama 10 tahun atau denda paling banyak 800 juta rupiah.

Aplikasi WhatsApp memiliki celah untuk melakukan sadap menggunakan beragam fitur atau komponen dari berbagai aplikasi maupun situs-situs yang digunakan. Ditinjau dari pasal 31 UU ITE tentang larangan penyadapan, sangat jelas bahwa penyadapan hanya bisa dilakukan oleh pihak berwenang dalam rangka penegakan hukum. Dengan demikian permasalahan rumah tangga sebaiknya dibicarakan dengan jalan bermusyawarah dan kekeluargaan.

Dapat disimpulkan bahwa melakukan penyadapan memanglah melanggar aturan hukum, tertera pada pasal 31 UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan pasal 40 undang-undang. Peneliti mempunyai alasan kuat mengapa mengambil penyadapan WhatsApp, dengan beralasan di kecamatan Glenmore penduduknya mayoritas berkerja diluar kota untuk menafkahi kebutuhan keluarganya dan juga peneliti menemukan fenomena unik yang mena belum ada di berbagai tempat yakni, untuk menjaga keharmonisan keluarga mereka (masyarakat LDR) melakukan penyadapan WhatsApp dengan bertujuan untuk memakmurkan dalam berkeluarga. Sebagai mana yang telah disampaikan oleh beberapa pasangan yang melaksanakan LDR (*long distance relationship*) bahwasanya meraka pasangan suami istri tidak ada ketentuan bolehnya untuk menyadap, menurut hukum larangan untuk menyadap, walaupun dilaporkan kepada pihak berwajib atau pengadilan maka tidak dapat

digunakan sebagai bukti oleh karena itu lebih baik diselesaikan secara sesama.

2. Penyadapan WhatsApp Dapat Menjamin Keharmonisan Rumah Tangga Pasangan Suami-Istri LDR (*Long Distance Relationship*)

Ketika peneliti melaksanakan wawancara dengan pasangan suami-istri dalam memahami dengan adanya penyadapan apakah bisa menjamin terhadap keharmonisan rumah tangga yang melakukan LDR dan juga memiliki resiko, sebagaimana yang telah disampaikan wawancara dengan ibuk Fitria sebagai berikut :

Semenjak pak putut (suami) kerja di luar kota sering juga dinas ke luar provinsi, aku iki mas kurang,e ketemu secara langsung yooo, dadi piye carane aky iso ngontrol bojoku teko kene, nahh ternyata aku iki nemu jenenge sadap-sadap WA, teko kono aku mulai gawe yo awal,e memang ga gelam kan demi keluarga seh bene ga onok curiga-curiga ngono.⁴²

(semenjak pak putut (sang suami) kerja diluar kota sering juga dinas ke luar provinsi, aku ini mas kuranya ketemu secara fisik atau langsung, jadi gimana caranya aku bisa ngonntrol dari sini (rumah), nah ternyata aku menemukan namanya sadap-sadap WhatsApp, dari sana aku mulai pakek penyadapan ini, yaaa pertamanya ga mau tetapi kan untuk sebuah keluarga biar ga ada kecurigaan aja)

Diperkuat oleh Bapak Putut selaku suami dari ibu Fitria mengatakan :

Memang saya suka dinas keluar kota dan istri saya suka sekali curiga, ternyata yaaa ada reqomendasi dari dia (istri) gimana kalo saya sadap, yaa awalnya memang tidak mau tapi demi mewujudkan keluarga seng gak tukaran tok yaa terima aja wes⁴³

Semajak suami ibu Fitria berkerja diluar kota beliau kurangnya bertemu secara fisik, maka dari itu beliau menemukan namanya fitur sadap

⁴² Ibuk Fitria Istri dari Bapak Putut, diwawancarai oleh Penulis, 04 September 2023

⁴³ Bapak Putut suami dari Ibu Fitria, diwawancarai oleh Penulis, 04 September 2023

WhatsApp. Dengan begitu walaupun ditinggal selama beberapa hari/bulan ibuk Fitria tidak merasa keberatan apalagi ada sebuah aplikasi yang mana aplikasi tersebut bisa disadap untuk mengetahui sang suami lakukan, dalam hal ini suami ibuk Fitria mengatakan bapak Putut :

Cen awale aku yooo ga setuju mas, pye maneh jek iki hpku tapi aku kan kepala keluarga dadi wedine bojoku nyongko seng enggak-enggak.⁴⁴
(memang awalnya aku yaa tidak setuju mas, apalagi ini hanephone ku tapi kan aku sebagai kepala keluarga jadi takutnya istriku berpikiran yang tidak-tidak)

Dalam hal ini ibuk Hayati mengatakan bahwa memang menggunakan penyadapan bisa mewujudkan keluarga harmonis :

Nyamaan setiah cong anggui WA telvon bisah, ee'sadap kiyah bisah pokok intinah tang lakeh ruah tak ni beni, seng penteng ruah engkok taoh lah ngano apah beih tang lakeh edisak, mon masalah keluarga alhamdulillah lah begus.⁴⁵
(enak sekarang mas, pakek WA di telvon di sadap juga bisa, pokok intinya suami yasa ga aneh-aneh di luar sana, yang penting aku ini tau mau apa aja suamiku disana, kalau masalah keluarga alhamdulillah begus)

Diperkuar oleh bapak Misli istri dari ibu Hayati mengatakan beliau pertama kali disadap :

Yeee kudu neremah cong, pernah tokaran kok ye gun masalah sepele, tapek kan kudu bedeh seng ngala dadi yeh kudu neremah.⁴⁶
(yaaa harus nerima apa adanya udah mas, pernah sampai bertengkar gara-gara masalah sepele (disadap), harus ada yang mengalah jika satu keluarga ada masalah, dan harus menerima kalau di sadap)

Meskipun suami-istri yang berkerja di luar kota mempunyai peran penting juga, tetap bekerja walaupun hanya seorang pengusaha/tani.

⁴⁴ Bapak Putut Suami dari Ibu Fitria, diwawancarai oleh Penulis, 04 September 2023

⁴⁵ Ibuk Hayati istri dari Bapak Misli, diwawancarai oleh Penulis, 02 September 2023

⁴⁶ Bapak Misli suami dari Ibu Hayati, diwawancarai oleh Penulis, 02 September 2023

Dengan begitu mereka yang bekerja di sekitaran daerahnya bisa mengontrol anaknya. Bapak Heri mengatakan :

Pokok intinah saling ngaberin cong masalah anak bisa yee di kontrol langsung mbik kok, apah pole setiah kabbi kebanyakan yehh andik HP yeh nyaman lah, jen pole bedeh seng lebih nyaman ee'sadap. Pokok tetep no 1 ngaberin lah, yeeee tang binnih awalah tandek sarah sampek padeh tokaran abit, tapeh riah kan gebei keharmonisan keluara engan can been, (efektif ta mon gebei keluarga bisah harmonis) yaa jawabanah alhamdulillah harmonis, riah buktenah tetep begus tang keluarga.⁴⁷

(pokok ininya suami-istri itu saling berkabar, Cuma masalah anak bisa langsung dikontrol, apa lagi zaman sekarang ada sebuah HP yang mena memudahkan, juga dimudahkan lagi ada fitur sadap. Yang penting no 1 tetap ngabarin, yaa awalnya istriku menolak jika aku sadap, sampai-sampai betengkar lamanya, tapi ini kan Cuma buat eharmonisan keluarga yang sampean katakan tadi (efektif kah kalo anda menyadap seorang istri apa bisa tetep akur dan harmonis) yaa saya jawab alhamdulillah harmonis, ini buktinya ternyata tetep harmonis)

Diperkuat oleh Ibu Maryam istri dari bapak Heri mengatakan :

Aslinah kok yeee tandek tapeh tang lakeh ngosok meloloh takok kok ni benni yee deremah pole kuduh eberik lah⁴⁸

(aslinya saya tidak mau tapi suami saya selalu marah takut aku disana melakukan yang tidak-tidak, ya harus dikasih akses untuk disadap)

Dapat disimpulkan wawancara dengan ibuk fittia, Hayati, dan bapak Heri. Dimana dengan melakukan penyadapan memang memberi ruang positif bagi keluarga, terbukti dari penerapan pihak yang disadap efektifnya dalam menjaga keharmonisan keluarga tersebut, pegecualiannya cuma ingin tau melakukan apa saja atau rasa curiga dari pihak keluarga. Mengingat juga pasal 31 ayat 1 UU ITE mengaatakan larangan karena tidak adanya aturan yang mengatur undang-undang

⁴⁷ Bapak Heri suami dari Ibu Maryam, diwawancarai oleh Penulis, 11 September 2023

⁴⁸ Ibu Maryam Istri dari Bapak Heri, diwawancarai oleh Penulis, 11 September 2023

tentang bolehnya menyadap suami istri, jadi menurut ibuk fitria, Hayati, bapak Heri, menyatakan bahwa mereka tau aturan dimana dilarangnya sadap WhatsApp, pengecualinnya dibicarakan musyawarah boleh dan tidaknya data pribadi suami istri di liat.

Mengenai penyadapan WhatsApp apakah tetap efektif dalam menjalin pasangan suami istri yang mana mereka yang berpasangan melakukan jarak jauh, tentu saja dengan adanya fitur sadap bisa memudahkan bagi mereka untuk tetap menajali kehidupan kedepannya bisa menjaga keharmonisan rumah tangga lebih mendalam. Di lanjutkan wawancara oleh ibu Meline yang mengatakan :

Bisa-bisa mas, memang betul efektif bagi saya sendiri, ga ada ruginya kan juga kita sebagai istri untuk mengetahui dia melakukan sama sapa aja, untuk seng jare sampean itu apakah harmonis yaa dapat dilihat sekarang ini tentu saja keluarga saya dapat menerima dan tentram ae.⁴⁹

Diperkuat dengan wawancara oleh ibu Lutfia yang mana mengatakan sebagai berikut:

Lek jare sampean mau iku penyadapan WA opo yo efektif opo yo tambah apik ndek aku mbi bojoku, yoo tak simpulne Cuma awal'e tok seng garai geger yo suwi" apik neh, bojoku yo jaok sepuro nyadari lek cen iki apik gwwe burine sokben, saling ngilengne pokok lek sadap iki bene aku ga curiga ae.⁵⁰

(kalau kata peneliti tadi penyadapan WhatsApp apakah efektif dan apakah lebih baik buat sang istri dan suami, tak silmpulkan Cuma awalnya yang membuat keributan atau tengka, lama-lama ya baik lagi, suamiku ya minta maaf karna menyadari kalu penyadapan ini biar tidak ada curiga semata.)

Selanjutnya wawancara staf kecamatan tentang hukum positif di

⁴⁹ Ibu Meline Istri dari Bapak Andi, diwawancarai oleh Penulis, 06 September 2023

⁵⁰ Ibu Lutfia Istri dari Bapak Miswan, diwawancarai oleh Penulis, 06 September 2023

Indonesia mengenai penyadapan whatsapp bagi pasangan yang LDR berikut wawancaranya:

Untuk pendapat saya tentang hukum Indonesia ini mas mengenai sadap-sadap memang harus di taati apa lagi udah ada pasal dan undang-undangnya itu juga jika sesama keluarga tidak saling menerima akan masuk jalur hukum/pidana, tapi kita sebagai perangkat kec mau gimana lagi itu tergantung kepala keluarganya mau atau tidak untuk disadap, ya pesan saya kalau masnya mau wawancara tanyakan apakah kepala keluarga setuju apa tidak pokok yang penting harus saling memahi, itu aja dah⁵¹

Dapat disimpulkan bahwa penyadapan WhatsApp pada awalnya masih belum diterima oleh seorang suami-istri yang disadap, dikarenakan mengganggu kenyamanan privasi pasangan. Tetapi ini hanya sekedar untuk mengetahui apa yang sedang dilakukan di sana, jadi untuk menjadikan keharmonisan keluarga saling mengerti sama lain itu hal yang penting untuk diterapkan.

C. Pembahasan Temuan

1. Penyadapan Menurut Hukum Positif

Penyadapan adalah tindakan atau proses memantau atau merekam percakapan atau aktivitas seseorang tanpa izin atau pengetahuannya. Praktik ini seringkali dianggap sebagai pelanggaran privasi dan dapat menjadi tindakan ilegal tergantung hukum tempat kejadian tersebut terjadi. Penyadapan dapat dilakukan dengan berbagai cara, termasuk penggunaan alat perekam suara, pemasangan perangkat lunak yang dapat menyusup ke dalam perangkat elektronik, atau dengan menggunakan perangkat penyadap telekomunikasi. Biasanya, penyadapan dilakukan dengan

⁵¹ Bapak Rudi Staf Kecamatan Glenmore, wawancara oleh oenulis, 26 Oktober 2023

maksud untuk mendapatkan informasi rahasia atau untuk mengawasi aktivitas seseorang tanpa sepengetahuannya.

Penyadapan WhatsApp tanpa izin pengguna adalah tindakan yang ilegal dan melanggar privasi. Tindakan semacam ini tidak hanya melanggar aturan penggunaan WhatsApp tetapi juga dapat melanggar hukum privasi yang tercantum pada peraturan pemerintah. Tercantum pada Undang-undang pada pasal 31 ayat 1 undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik menyatakan bahwa penyadapan merupakan kegiatan atau mendengarkan merekam membelokkan menghambat atau mencatat informasi-informasi baik menggunakan jaringan komunikasi maupun jaringan non kabel atau atau dapat diartikan penyadapan.

Berdasarkan hasil temuan penelitian yang telah dilakukan dapat di ketahui bahwa penyadapan adalah hal yang melanggar hukum dan akan masuk tindak pidana dan UU ITE pasal 31 berbunyi melarang penyadapan WhatsApp, hal tersebut sesuai dengan yang di katakana oleh Nurul Khasanah dan Tata Sutabri “Menurut diatas senada Nurul Khasanah dan Tata Sutabri menyatakan bahwa penyadapan merupakan hal perbuatan yang melanggar aturan hukum, penyadapan sendiri dapat atau boleh dilakukan oleh para aparat yang punya wewenang untuk mengungkap sebuah kasus”.

Jika kita perjelas Pasal 31 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), dapat diidentifikasi bahwa penyadapan

hanya diperbolehkan bagi pihak berwenang yang bertugas dalam penegakan hukum. Alasan narasumber melakukan penyadapan hanya ingin menghilangkan kecurigaannya terhadap pasangan yang melakukan pernikahan jarak jauh, dengan begini pasangan yang mempunyai pekerjaan diluar kota bisa mengontrol apa saja yang dilakukan. Oleh karena itu, penyelesaian masalah rumah tangga seharusnya lebih diutamakan melalui dialog dan kerjasama dalam suasana musyawarah dan kekeluargaan.

2. Implikasi penyadapan WhatsApp ini efektif dalam menjalin hubungan LDR untuk tetap harmonis.

Penyadapan, terutama dalam konteks privasi seperti percakapan suami istri, seharusnya dihindari karena melanggar hak privasi individu. Penyadapan dapat merusak hubungan dan kepercayaan antara pasangan. Jika ada kecurigaan atau ketidakpercayaan dalam hubungan, sebaiknya diselesaikan dengan komunikasi terbuka dan jujur.

Meskipun tidak ada aturan yang secara khusus mengatur penyadapan suami istri dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) di Indonesia, tetapi itu tidak berarti bahwa tindakan tersebut dianggap sah atau etis. Hak privasi individu diakui dan dilindungi oleh undang-undang. Niatnya mungkin untuk "mengetahui apa yang sedang dilakukan di sana," penyadapan pada dasarnya melanggar privasi dan dapat merusak kepercayaan di dalam hubungan. Kepercayaan dan penghargaan terhadap privasi masing-masing pasangan adalah dasar dari hubungan yang sehat. Meskipun keinginan untuk saling mengerti dan

menjaga keharmonisan keluarga adalah hal yang baik, metode yang melibatkan pelanggaran privasi tidak dianjurkan.

Sebaliknya, untuk mencapai keharmonisan keluarga dan saling mengerti, disarankan untuk:

- a. Komunikasi terbuka
- b. Musyawarah dengan baik-baik
- c. Pengertian dan empati sesama pasangan

Berdasarkan hasil temuan penelitian yang dilakukan diketahui bahwa menurut pasangan suami-istri yang melakukan LDR dengan adanya fitur penyadapan dapat lebih mudah untuk mengetahui apa saja yang diperbuat pasangannya. Implikasi penyadapan WhatsApp bagi pasangan harmonis dapat dilihat dari lamanya mereka melaksanakan LDR, seperti mengetahui apa saja yang dilakukan pasangan contohnya suami/istri ingin pergi keluar. Telah sesuai yang dikatan oleh Kiswatul Hasanah “perkawinan itu adalah hidup bersama secara fisik, jiwa, pikiran yang mana jika secara fisik dipisahkan maka akan terjadinya pernikahan jarak jauh/LDR.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bedasarkan dari fokus penelitian, penyajian dan analisis data, serta pembahasan temuan dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Perspektif hukum positif tentang penyadapan dapat dikatakan sebagai bahwa melakukan penyadapan memanglah melanggar aturan hukum. Hukum positif adalah hukum yang berlaku di Indonesi, dapun hukum positif adalah hukum yang sedang berlaku pada suatu tempat tertentu dan di tempat tertentu singkatnya hukum positif itu hukum yang diberlakukan pada Negara ke warga negaranya supaya kehidupan bermasyarakat yang bisa diatur sedemikian rupa. Contohnya undang-undang dasar (UUD), undang-undang (UU), peraturan pemerintah (PP). Dengan perkembangan ilmu teknologi tersebut berkembang pula penguasaan sistem yang terdapat didalamnya seperti halnya menyadap WhatsApp seseorang yang dituju, tertera pada Pasal 31 UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan Pasal 40 Undang-Undang.

2. Implikasi penyadapan whtasapp apakah membuahkan hasil buat kedua pasangan suami-istri yang melakukan pernikahan jarak jauh, tentu saja dengan adanya fitur sadap bisa memudahkan bagi mereka untuk tetap menajali kehidupan kedepannya bisa mewujudkan keharmonisan rumah tangga lebih mendalam. Dengan penyadapan menjalin pasangan suami istri yang mana mereka yang berpasangan melakukan jarak jauh, tentu saja

dengan adanya fitur sadap bisa memudahkan bagi mereka untuk tetap menajali kehidupan kedepannya bisa menjaga keharmonisan rumah tangga lebih mendalam, juga memberi akses untuk menyadap secara sukarela untuk mewujudkan keharmonisan berumah tangga. Sebagai mana yang telah disampaikan oleh beberapa pasangan yang melaksanakan LDR (*Long Distance Relationship*) bahwasanya mereka tidak tahan jika berpasangan jarak jauh, dengan adanya sadap tersebut menjadi sebuah acuan dimana suami-istri jadi tau apa aja yang mereka lakukan/perbuat, dengan begini mereka yang berpasangan bisa memenuhi kebutuhan dan mewujudkan keinginan mereka. Walaupun setiap saat ada rasa bosan dan rindu mereka bisa juga mengontrol membuat keadaan rumah tangga mereka tetap tenang dan harmonis. Hanya rasa percaya yang menjadi masalah penting yang dapat membantu pasangan suami-istri LDR (*Long Distance Relationship*) ini dalam menjaga keutuhan rumah tangganya.

B. Saran

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Bedasarkan hasil penelitian beserta kesimpulan mengenai implikasi penyadapan WhatsApp dalam menjaga keharmonisan suami istri yang sedang LDR. Maka peneliti memberikan saran dan rekomendasi kepada suami istri untuk selalu berkomunikasi walaupun jarak memisahkan, jika cuma penyadapan di takutkan pihak yang disadap jadi kurang suka, harus tetap menjaga komitmen dalam berhubungan LDR (*Long Distance Relationship*).

DAFTAR PUSTAKA

- Aida Arini dan Diah Auliani, "Hubungan Antara Kualitas Ibadah Shalat Dengan Keharmonisan Keluarga," *Al-Misbah: Jurnal Islamic Studies* Vol. 7, No. 2, (Oktober 2019): 55-59.
- Anita Raissa Fitria, "Penyadapan Sebagai Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Umum Berdasarkan Hukum Acara Pidana" *Jurnal* (Agustus 2017): 160-182.
- Anjani, Amelia, Ike Atikah Ratnamulyani, and Ali Alamsyah Kusumadinata. "Penggunaan Media Komunikasi WhatsApp terhadap Efektivitas Kinerja Karyawan." *Jurnal Komunikatio* (April 2018): 41-50.
- Anwar, Nuril, and Imam Riadi. "Analisis investigasi forensik WhatsApp messenger smartphone terhadap WhatsApp berbasis web." *Jurnal Ilmu Tehnik Elektro Komputer. dan Informatika* (Juni 2017): 1-10.
- Aqsho Muhammad, "Keharmonisan Dalam Keluarga Dan Pengaruhnya Terhadap Pengamalan Agama" *Jurnal Keharmonisan Keluarga*, (Juni 2017): 36-51
- Ari, Bakti. "Tinjauan Fiqh Jinayah Tentang Wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi Terhadap Penyadapan" Skripsi UIN Raden Fatah Palembang, 2016.
- Asad, "Membangun Keluarga Sakinah," *Jurnal Tazkia*, Vol. 7, No. 2, (Januari 2018): 1-14.
- Asman, "Keluarga Sakinah Dalam Kajian Hukum Islam" *Jurnal Hukum Islam dan Perundang Undangan* Vol. 7, No. 2, (Desember 2020): 99-116.
- Basir Sofyan, "Membangun Keluarga Sakinah," *Jurnal Al-Irsyad Al-Nafis* Vol. 6, No. 2, 2019.
- Fitria Nuar Siti, "Upaya Pasangan Long Distance Marriage Dalam Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga Studi kasus di Desa Kalitapen, Tapen, Bondowoso," Skripsi UIN KIAI Achmad Siddiq Jember, 2021.
- Hasanah Kiswatul. "Strategi Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga Long Distance Relationship (Studi kasus pasangan suami istri yang tinggal jarak jauh di Desa Rek-Kerrek Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan)." Skripsi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2019.

- Husna Asmaul, "Pola Komunikasi Pasangan Suami Istri Dalam Membangun Hubungan Jarak Jauh Di Desa Kanjilo Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa" Skripsi UIN Alauddin Makassar, 2019.
- Irawati, Dewi, Sunarto Sunarto, and Turnomo Rahardjo. "Memahami Dialektika Konflik dan Pengalaman Komunikasi Pasangan Perkawinan Jarak Jauh dalam Proses Penyelesaian Konflik Rumah Tangga." *Jurnal Interaksi Online*, vol. 1, no. 4, 31 (Oktober 2013). 1-17.
- Juwit Rujani Dwi, "Konsep Sakinah Mawaddah Warahmah Menurut Islam" *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4, No. 2, (Desember 2017)
- Khasanah Nurul and Tata Sutabri. "Analisis Kejahatan Cybercrime Pada Peretasan Dan Penyadapan Aplikasi WhatsApp." *Jurnal Multidisciplinary* (Februari 2023): 164-175
<https://blantika.publikasiku.id/index.php/bl/article/view/13>
- Kusmidi Henderi, "Konsep Sakinah, Mawaddah dan Rahmah dalam Pernikahan," *Jurnal El-Afkar* Vol. 7, no. No. 2, (Juli 2018)
- Maryani, "Implementasi Syariat Islam Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi Kasus Masyarakat di Kecamatan Danau Teluk Seberang Kota Jambi)," *Al-Risalah: Jurnal Kajian Hukum Islam dan Sosial Kemasyarakatan* Vol. 11, No. 1, (Juni 2021): 65-83.
- Mawarid Amirah, "Pendidikan Pra Nikah Iktiar Membentuk Keluarga Sakinah" *Jurnal Fakultas Hukum*, Vol. 2, No. 2: 158-168
- Miranti Asih, "Faktor-faktor Pembentuk Kebahagiaan Dalam Keluarga Konteks Budaya Jawa dan Pengaruh Islam)" Naskah Publikasi, Surakarta, Skripsi, Univeritas Muhammadiyah Surakarta, 2014.
- Miranti, "Faktor-faktor Pembentuk Kebahagiaan Dalam Keluarga (Konteks Budaya Jawa dan Pengaruh Islam)," Naskah Publikasi, 1-11.
- Muhammad Ali Sodik, Sandu Siyoto, Dasar Metodologi Penelitian Yogyakarta; literasi media publishing, 2015.
- Muntaha Tolib, "Tinjauan hukum islam terhadap praktek pembentukan keluarga sakinah pada pernikahan jarak jauh", Skripsi, Yogyakarta, 2017.
- Nugraheni, Amalia Friska Dyah, and Poerwanti Hadi Pratiwi. "Pernikahan Jarak Jauh (Long Distance Marriage) Pada Masyarakat Perkotaan (Studi Di Kecamatan Kalikotes, Kabupaten Klaten)" *Jurnal Pendidikan Sosiologi*, Vol 9, No 4, (Juli 2020): 2-26.

- Nurfitri Swastiningsih Litolily and Fariyuni, "Manajemen Stres pada Istri yang Mengalami Long Distance Marriage." *Jurnal Fakultas Psikologi* Vol. 2, No. 2, (Desember 2014): 53-61.
- Purnawati Ninik Siti, "Istinbath Hukum Madzhab Hanafiyah Tentang Nikah Tanpa Wali Dalam Kitab Bada'i As-Shana'i" Skripsi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2015.
- Putri Yetrya Viola, "Upaya Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Pasangan Suami Istri Long Distance Relationship (Ldr) Karena Tuntutan Pekerjaan Selama Masa Pandemi Covid-19 Di Kelurahan Sialang Munggu Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru" Skripsi, UIN SUSKA RIAU, 2022.
- Romlah Siti, "karakteristik keluarga sakinah dalam persepektif islam dan pendidikan umum", *Jurnal Ilmu Hukum Islam*, vol 1, (2006): 67-72
- Safrizal, S., Gustina, D., Aisyah, N., Putra, A. S., Valentino, V. H., & Prasetyo, B. S. (2022). Analisis Penjadwalan pada Aplikasi WhatsApp Menggunakan Sinkronisasi Data. *Jurnal Esensi Infokom: Jurnal Esensi Sistem Informasi dan Sistem Komputer*, 6(1), 28-34.
- Sahli M, "Menuju Rumah Tangga Harmonis" Pekalongan: TB Bahagia, 2004.
- Saraswati Uli Ica, "Kekuatan Pembuktian Hasil Penjadwalan Yang Dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi Terhadap Tindak Pidana Korupsi, Analisis Putusan No. 285k/Pid-Sus/2015" Skripsi, UMSU Medan, 2021.
- Sri Hartati, Ismail Nurdin, *Metodologi Penelitian Sosial*, Surabaya; Media Sahabat Cendikia, 2019.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*.
- Zahrum.N, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindakan Penjadwalan Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undangundang Nomor 30 Tahun 2002" Skripsi IAIN Palopo, 2021.
- Zakiyatul, Anin Mahmudah. "Keharmonisan Pernikahan Jarak Jauh Dalam Pandangan Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Rejo Sari Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan)" Skripsi UIN Raden Intan Lampung, 2022.

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Lukman Febrian
NIM : S20191014
Program Studi : Hukum
Keluarga Fakultas : Syariah
Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad
Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Jember, 15
Oktober 2023 Saya
yang menyatakan,


METERAI
TEMPEL
7D4AKX636007449
Lukman Febrian
NIM S20191014



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id



No : ~~B3644~~ Un.22/ 4/ PP.00.9/ 10 / 2023

26 Oktober 2023

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth : Ketua / Kepala Kecamatan Glenmore

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Lukman Febrian
NIM : S20191014
Semester : 9 (sembilan)
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : IMPLIKASI PENYADAPAN WHATSAAP DALAM MENJAGA KEHARMONISAN RUMAH TANGGA PASANGAN SUAMI-ISTRI LDR (LONG DISTANCE RELATIONSHIP) PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS KECAMATAN GLENMORE KABUPATEN BANYUWANG)

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER



Dekan,

Prof. Dr. H. Muhammad Noor Harisudin, S.Ag., S.H., M.Fil.I.





**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
KECAMATAN GLENMORE**

Jalan Raya Glenmore Nomor 89 Telp.(0333) 821445 Fax. (0333) 823135
<http://www.kecamatanklenmore.go.id> Email: kecglenmore.go.id

GLENMORE

SURAT KETERANGAN

Nomor : 704/S&S/429.520/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini, Plt. Camat Glenmore Kabupaten Banyuwangi, Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

N a m a : LUKMAN FEBRIAN
NIK : 3510101502010006
Tempat Tgl lahir : Banyuwangi, 15 Pebruari 2001
Jenis Kelamin : Laki - laki
Agama : Islam
Status : Belum Kawin
Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa
A l a m a t : RT.01 RW.01 Dusun Wadung Pal
Desa Tulungrejo Kecamatan Glenmore.

Orang tersebut di atas benar benar penduduk Desa Tulungrejo Kecamatan Glenmore Kabupaten Banyuwangi telah selesai melaksanakan penelitian dan pengambilan data untuk penyusunan skripsi dengan JUDUL IMPLIKASI PENYADAPAN WHATSAPP DALAM MENJAGA KEHARMONISAN RUMAH TANGGA PASANGAN SUAMI ISTRI LDR (Long Distance Relationship) Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kecamatan Glenmore Kabupaten Banyuwangi) pada bulan november 2023 dengan baik.

Demikian Surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Tanda Tangan
Yang bersangkutan


LUKMAN FEBRIAN

Glenmore, 24 Nopember 2023

Pit. CAMAT GLENMORE



EKO YULIANTO, S.STP, M.Si








Pembina





NIP.19800702 200012 1 001

JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

IMPLIKLASI PENYADAPAN WHATSAPP DALAM MENJAGA KEHARMONISAN RUMAH TANGGA PASANGAN SUAMI-ISTRI LDR (LONG DISTANCE RELATIONSHIP) PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Kecamatan Glenmore Kabupaten Banyuwangi)

Lokasi : Kecamatan Glenmore Kabupaten Banyuwangi

No	Hari/Tanggal	Kegiatan	Informan	Tanda Tangan
1	26 Oktober 2023	Menyerahkan Surat izin Penelitian	Staf Kec, Bapak Rudi	
2	27 Oktober 2023	Melakukan Wawancara mengenai efektif apa tidak jika melakukan penyadapan ini diterapkan pada pasangan suami istri	Ibuk Hayati	
3	27 Oktober 2023	Melakukan wawancara mengenai dengan adanya whatsapp apakah mempermudah komunikasi hubungan LDR	ibuk Meline Vini Amala	
4	28 Oktober 2023	Melakukan wawancara dengan adanya penyadapan, apakah akan embuat harmonis sebuah hubungan	Ibuk Lutfia	
5	28 Oktober 2023	Melakukan Wawancara mengenai efektif apa tidak jika melakukan penyadapan ini diterapkan pada pasangan suami istri	Bapak Heri	
6	29 Oktober 2023	Melakukan wawancara mengenai apakah tau aturan larangan penyadapan	Ibuk Fitria Maria Ulfa	
7	29 Oktober 2023	Melakukan wawancara mengenai kenapa tetap melakukan kalau ppenyadapa dilarang	Ibuk Hayati	

8	29 Oktober 2023	Melakukan Wawancara mengenai efektif apa tidak jika melakukan penyadapan ini diterapkan pada pasangan suami istri	Bapak Heri	
9	29 Oktober 2023	Melakukan wawancara mengenai dengan adanya whatsapp apakah mempermudah komunikasi hubungan LDR	Ibuk Fitria Maria Ulfa	
10	29 Oktober 2023	Melakukan wawancara mengenai apakah tau aturan larangan penyadapan	Ibuk Lutfia	
11	23 November 2023	Meminta Surat Keterangan Telah Selesai Penelitian	Staf Kec, Bapak Rudi	



Banyuwangi, 23 November 2023

Staf Kecamatan

Bapak Rudi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

FOTO KEGIATAN PENELITIAN



Gambar wawancara dengan bapak Heri



Gambar wawancara dengan ibu Fitira



Gambar wawancara dengan ibu Meline Vini Amala



Gambar wawancara dengan ibu Lutvia



Gambar wawancara dengan ibu Hayati

Gambar wawancara dengan Kades se-Kecamatan Glenmore







Gambar Lokasi Penelitian



Gambar Wawancara dengan staf Kecamatan Glenmore

PETA KECAMATAN GLENMORE



Gambar Struktur Kepemerintahan Kecamatan Glenmore

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BIODATA PENULIS



Nama : Lukman Febrian
NIM : S20191014
Tempat, Tanggal Lahir: Banyuwangi, 15 Februari 2001
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Dsn. Wadung Pal, desa Tulungrejo kecamatan Glenmore
Kabupaten Banyuwangi
Jurusan Prodi : Hukum Keluarga
No.HP : 085336487522
Alamat Email : lukmanfebrian15@gmail.com
Riwayat Pendidikan : - TK Prasetiorini
- SD Negeri 4 Tulungrejo
- SMP Negeri 3 Glenmore
- SMA Negeri 1 Glenmore

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R